

Preservasi dan Konservasi Manuskrip

Tinjauan Kodikologi

A H M A D H A N A F I

Preservasi dan Konservasi Manuskrip

Tinjauan Kodikologi

A H M A D H A N A F I



PRESERVASI DAN KONSERVASI MANUSKRIP: TINJAUAN KODIKOLOGI

© UIN KHAS Press

Penulis : Ahmad Hanafi
Editor : Mawardi Purbo Sanjoyo
Cover & Layout : UIN KHAS Press

Cetakan Pertama, Desember 2023
vi + 74 hlm, 16 x 23 cm
ISBN : 978-623-88924-0-2

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh

UIN KHAS PRESS

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember Jawa Timur 68136

Website: <https://press.uinkhas.ac.id/>

Email: uinkhaspress@gmail.com | uinkhaspress@uinkhas.ac.id

Phone: (0331) 487550, (0331) 427005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, saya sebagai penulis ingin menyampaikan kata pengantar untuk karya ini yang berjudul "Preservasi dan Konservasi Manuskrip: Tinjauan Kodikologi". Dalam kesempatan ini, saya merasa terhormat dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait upaya pelestarian warisan budaya yang ada di Indonesia.

Dalam buku ini, saya berharap dapat memberikan pandangan holistik mengenai pentingnya pelestarian naskah-naskah kuno, serta menyajikan strategi dan teknik praktis dalam menjaga keaslian dan integritas materi warisan budaya di Indonesia. Semoga karya ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi para pembaca, untuk berperan aktif dalam memelihara kekayaan intelektual dan spiritual yang telah diwariskan kepada kita.

Akhir kata, segala puji hanya milik Allah SWT, dan kesempurnaan hanya milik-Nya semata. Semoga karya ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kita dalam menjaga jejak sejarah untuk generasi-generasi mendatang.

Jember, 2023

Ahmad Hanafi, M. Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PRESERVASI NASKAH KUNO	1
A. Naskah Kuno Sebagai Kearifan Lokal Di Indonesia.....	1
B. Konsep Dasar Konservasi, Preservasi dan Restorasi	5
C. Metode Pelestarian Naskah Kuno Menurut Para Ahli	8
1. Presevation Pyramid	9
2. Konservasi Feilden.....	13
3. Konservasi MacKenzie.....	15
BAB II PRESERVASI KONSERVASI NASKAH KUNO.....	17
A. Konservasi, Preservasi dan Restorasi sebagai Pilar Utama Pelestarian Naskah Kuno	17
B. Langkah-langkah Preservasi dan Konservasi	18
1. Inventarisir Naskah	18
2. Pembersihan Naskah	27
3. Pembasmian Serangga dan Jamur	40
4. Proses Digitalisasi Naskah	43
5. Penyimpanan Naskah	67
C. Restorasi Naskah Kuno	74
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI PAYUNG HUKUM PELSTARIAN NASKAH KUNO	78
A. Kebijakan Pada Masa Penjajahan	78
B. Perlindungan terhadap Benda yang Memiliki Nilai Sejarah	80
C. Manuskrip Sebagai Benda Cagar Budaya yang Wajib Dilindungi ..	83
D. Kepemilikan Naskah dan Konsekuensi Hukumnya	85
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PRESERVASI NASKAH KUNO

A. Naskah Kuno Sebagai Kearifan Lokal Di Indonesia

Kearifan lokal yang tersebar seantora tanah air merupakan wujud kekayaan budaya yang perlu ditemukan, dikaji serta kemudian ke permukaan sebagai wujud identitas bangsa Indonesia. seperti yang disampaikan oleh Mithen bahwa *local wisdom* merupakan produk budaya kuno yang dimiliki oleh masing-masing komunitas masyarakat adat yang senantiasa dipertahankan serta dipegang teguh sebagai landasan berkehidupan.¹ Satu diantara wujud kearifan lokal sebagaimana di sebutkan di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah naskah kuno.²

Baried dkk. berpendapat bahwa naskah lama, dalam konteks filologi, merupakan tulisan yang tidak hanya memiliki makna tetapi juga mengandung ide-ide serta gagasan yang mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan terkait alam semesta. Mereka menegaskan bahwa naskah kuno bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata, melainkan merupakan sarana yang mengandung nilai-nilai luhur. Dengan demikian, naskah-naskah kuno dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang memuat warisan leluhur dalam bentuk beragam informasi tentang kehidupan di masa lalu.

Dalam perspektif ini, naskah kuno dilihat sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual dan budaya. Filologi tidak hanya mengamati aspek linguistiknya, tetapi juga merangkum nilai-nilai

¹ Fitri Handayani, "Local Wisdom Dalam Hakikat Preservasi Naskah Kuno Sebagai Pelestarian Warisan Budaya Bangsa," *Proceedings IAIN Kerinci* 1, no. 1 (20 Februari 2023): 133–47.

² "UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 4," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 25 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007>.

historis, filosofis, dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Menilai naskah kuno sebagai jendela menuju pemahaman mendalam tentang perkembangan peradaban, etika, dan pemikiran manusia pada zamannya.

Naskah kuno yang ada di Nusantara, pada masa-masa awal kedatangan bangsa barat yakni pada kisaran abad ke 16, dianggap bukan sebagai objek kajian yang menarik untuk diteliti. Bahkan Naskah Kuno cenderung hanya menjadi komoditas perdagangan.³ Salah satu tokoh yang bergerak dalam bidang perdagangan naskah kuno ini adalah Peter Floris.⁴ Meskipun lambat laun perhatian yang ditujukan kepada manuskrip beralih ke arah yang lebih akademis yakni dengan menjadikan naskah kuno sebagai bahan kajian bagi sarjanawan. Namun, pasang surut tetap terjadi dalam penelitian terhadap naskah kuno. Salah satu faktor penyebab penurunan minat terhadap kajian naskah di Nusantara pada masa penjajahan adalah kondisi politik Kerajaan Belanda di Indonesia. Meskipun naskah kuno mulai diakui oleh Kerajaan Belanda sebagai cagar budaya,⁵ kondisi politik pada masa penjajahan Belanda mengakibatkan fluktuasi dalam perhatian terhadap naskah kuno. Meskipun demikian, lambat laun, naskah kuno tetap menjadi objek kajian yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.⁶

Berkaitan dengan Naskah Kuno Oman Fathurahman mendefinisikan sebagai dokumen yang ditulis tangan secara manual

³ Oman Fathurahman, *Filologi dan Islam Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 4.

⁴ Siti Baroroh Baried dkk., *Pengantar Teori Filologi* (Jakarta Timur: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985), 43.

⁵ Rechtswezen Monumenten atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Penetapan Ordonasi Cagar Budaya, merupakan produk hukum dari Kerajaan Belanda yang secara *de facto* memberikan perlindungan bagi Naskah Kuno. Ketentuan tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang Naskah Kuno, namun klausul yang tertulis merujuk pada Naskah Kuno.

⁶ Sejarah perkembangan filologi di kawasa Nusantara dapat dilihat secara lengkap di Pengantar Filologi Siti baroroh dkk 42- 50.

di atas sebuah meda seperti kertas, papirus, daun lontar, daluwang, kulit binatang dan media lainnya.⁷ Lebih lanjut Omat menjelaskan bahwa kata Naskah merupakan istilah yang berakar dari Bahasa Arab yakni *al-Nuskhah* (النسخة). Dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata yakni "manuskrips", yang berasal dari Bahasa Latin, yakni; *manu* dan *scripstus* yang secara harfiah memiliki arti "tulisan tangan".

Edward Djamaris dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Filologi mendefinisikan naskah adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu dan rotan.⁸ Edward berpendapat bahwa term naskah dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah "*codex*", dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*manuscript*" dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan "*handschrift*".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadi salah satu "payung hukum" bagi pelestarian naskah kuno. Meskipun, perlu ditekankan bahwa istilah "kuno" yang digunakan dalam peraturan tersebut memiliki perbedaan makna dengan istilah yang umumnya digunakan dalam dunia ilmu perpustakaan, di mana istilah "kuno" lebih sering disebut sebagai "kuna".⁹

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, istilah "kuno" merujuk pada semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar

⁷ Oman Fathurahman, *Filologi Indonesia Teori dan Metode* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁸ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: CV. Manasco, 2002), 3.

⁹ "Aktivitas Penelitian Naskah Kuno dalam Tradisi Arab Islam dan Indonesia | Tsaqofah," diakses 25 Januari 2024, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3191>.

negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan memiliki nilai kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa naskah kuno merujuk pada dokumen yang ditulis secara manual pada berbagai media seperti kertas, papirus, daun lontar, dan sejenisnya. Istilah "Naskah" berasal dari Bahasa Arab dan diartikan sebagai "manuskrip" dalam Bahasa Indonesia, yang secara harfiah berarti "tulisan tangan." Definisi ini juga diperluas dengan memasukkan media seperti kulit binatang, balok bambu, dan lainnya.

Selain itu, pengertian naskah kuno memiliki relevansi dengan regulasi di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk pelestarian naskah kuno. Akan tetapi "kuno" dalam konteks ini merujuk pada dokumen tertulis yang berumur minimal 50 tahun, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan memiliki nilai kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Melalui definisi yang diberikan, upaya pelestarian naskah kuno dapat dilakukan dengan merawat dan memelihara dokumen-dokumen bersejarah ini, yang selain memiliki nilai historis juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang budaya nasional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap naskah kuno dalam regulasi ini menjadi langkah positif dalam melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat dan generasi mendatang.

B. Konsep Dasar Konservasi, Preservasi dan Restorasi

Istilah preservasi dan konservasi seringkali terdengar dikalangan akademisi maupun masyarakat. Akan tetapi istilah ini seringkali dimaknai secara tunggal yakni dengan pemaknaan “pelestarian” dan pemaknaan tersebut menggiring pada kesalahan berpikir. Pemahaman tunggal tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, dan menggiring kepada pemahaman yang salah, karena memang secara ideal tujuan dari konservasi dan preservasi adalah untuk melestarikan sesuatu yang dianggap memiliki nilai-nilai tertentu, sehingga “sesuatu” tersebut layak dan pantas untuk di dijaga serta dilestarikan keberadaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada proses, cara, perbuatan merawat; pemeliharaan; penyelenggaraan; pembelaan perawatan merujuk pada proses, cara, tindakan merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan.¹⁰ Dengan demikian, perawatan bahan pustaka mengacu pada cara merawat dan memelihara berbagai materi yang termasuk dalam koleksi perpustakaan. Bahan pustaka menjadi elemen penting dalam suatu sistem perpustakaan dan perlu dijaga serta dilestarikan mengingat nilainya yang tinggi. Bahan pustaka dapat melibatkan buku, publikasi berkala (surat kabar dan majalah), serta materi audiovisual seperti kaset audio, video, selid, dan lain sebagainya. Seringkali, perawatan disamak artikan dengan pelestarian. Dalam konteks ini, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan perawatan dan pelestarian, yaitu preservasi dan konservasi. Preservasi dan konservasi merujuk pada upaya untuk menjaga dan memelihara bahan pustaka agar tetap terjaga dan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang.

¹⁰ “Arti kata rawat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/rawat>.

Jika dianalisis dalam konteks pengaplikasiannya, konsep preservasi dan konservasi memiliki perbedaan yang signifikan. Demikian pula, kerancuan sering terjadi dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Penggunaan istilah-istilah tersebut terkadang tidak konsisten dan seringkali bercampur aduk, bahkan kadang-kadang mengalami kebalikan maknanya, menyebabkan penerapannya menjadi kurang pas dalam konteks kalimat.

Dalam melihat perbedaan konsep preservasi, konservasi dan restorasi dapat diketahui bahwa ketiganya merupakan tindakan yang berbeda dalam menjaga dan melindungi benda yang tergolong sebagai cagar budaya, dalam konteks ini adalah naskah kuno. Meskipun perbedaan tersebut tidak sampai pada tahap bertentangan dan masih memiliki keterkaitan diantara ketiganya. Preservasi lebih fokus pada tindakan pencegahan yang melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan akses terhadap objek, dengan tujuan memperpanjang umur pakai dan mempertahankan nilai benda tersebut.

Menurut J.M Dureau dan D.W.G Clements, seperti yang dikutip oleh Alfi dan Af'idatul menyatakan bahwa konsep pelestarian memiliki makna yang lebih luas, mencakup berbagai elemen seperti pengelolaan keuangan, metode penyimpanan, aspek tenaga kerja, teknik, dan metode yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan informasi dan fisik dari bahan pustaka.¹¹ Dalam kerangka ini, pelestarian tidak hanya berkaitan dengan fisik atau keadaan materi perpustakaan semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek manajerial dan teknis yang berkontribusi pada pemeliharaan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, pelestarian mengacu pada upaya holistik untuk menjaga kelengkapan dan keberlanjutan

¹¹ Alfi Triyanto dan Af'idatul Lathifah, "Peran Sesepuh Adat Dalam Preservasi Pengetahuan Di Masyarakat Samin," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 2 (19 April 2018): 181–90.

koleksi perpustakaan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup berbagai bidang seperti keuangan, manajemen, dan teknik pelestarian.

Hal selaras juga disampaikan IFLA terkait aspek-aspek yang yang perlu diperhatikan selama melakukan kegiatan konservasi, diantaranya adalah manajerial pengelolaan, aspek keuangan, penyediaan fasilitas penyimpanan, akomodasi, profesionalitas tim, dan metode yang digunakan dalam menjaga kelestarian.¹² Semua hal ini menjadi sangat krusial untuk dipertimbangkan karena tujuan mendasar dari kegiatan pelestarian adalah memperpanjang umur naskah kuno. Dengan demikian, perlu memberikan perhatian serius terhadap setiap kebutuhan yang ada agar tujuan dari pada preservasi dapat terwujud.

Seperti yang dikutip oleh Teygeler dalam buku yang ditulisnya dengan judul *Preservation of Archives in Tropical Climates*. An annotated bibliography, MacKenzie menyatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam melakukan preservasi yakni preservasi, konservasi, konservasi tidak langsung dan preservasi dengan metode substitusi.¹³ Pada keterangan tersebut, menunjukkan bahwa preservasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konservasi, dimana dalam metode tersebut konservasi merupakan bagian dari preservasi.

Adapun tentang konservasi adalah tindakan yang lebih menitikberatkan pada tindakan langsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek untuk memperbaiki atau

¹² Edward P Adcock dan Marie-Thérèse Varlamo, "Principles For The Care And Handling Of Library Material," t.t, 7.

¹³ René Teygeler, Gerrit de Bruin, dan Bihanne Wassnik, *Preservation of Archives in Tropical Climates: An Annotated Bibliography* (Paris: Internat. Council on Archives [u.a.], 2001), 59.

mempertahankan keadaan aslinya.¹⁴ Secara substansial antara preservasi dan konservasi tetap memiliki tujuan yang sama yakni untuk memperpanjang umur naskah tertentu. Contohnya adalah dengan memberikan laminasi, memperbaiki ikatan yang rusak atau melakukan deasidifikasi pada naskah.

Sementara itu, restorasi mencakup upaya pemulihan objek yang mungkin telah rusak atau mengalami perubahan seiring waktu. Restorasi bertujuan untuk mengembalikan objek ke kondisi semula atau sesuai dengan keadaan tertentu yang diinginkan.¹⁵ Dalam konteks naskah kuno, restorasi adalah melibatkan penggantian bahan yang rusak, perbaikan fisik, atau tindakan lain yang dapat mengembalikan naskah ke keadaan semula.



Gambar 1 : Pembersihan naskah oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Artinya, konteks dari restorasi ini hanya ditujukan kepada naskah-naskah yang mengalami kerusakan parah, sehingga diperlukan penanganan khusus agar naskah dapat disajikan dalam waktu yang lebih panjang.

C. Metode Pelestarian Naskah Kuno Menurut Para Ahli

¹⁴ Adcock Dan Varlamo, "Principles For The Care And Handling Of Library Material", 7.

¹⁵ "Need For Preservation And Conservation", 10, diakses 25 Januari 2024, <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/11142/1/Unit-1.pdf>.

Pada bagian ini akan disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan pelestarian terhadap naskah. Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa terapat beberapa perbedaan pandangan diantara para ahli terkait lingkup pembahasan preservasi dan konservasi yang pada akhirnya melahirkan dua kutub perspektif. Pertama berargumen bahwa perservasi merupakan tindakan yang bersifat umum dan konservasi merupakan salah satu bagian dari preservasi. Kedua, berpendapat bahwa konservasi adalah tindakan pelestarian yang memiliki lingkup aktifitas lebih luas, untuk preservasi merupakan salah satu bagian dari konservasi.

Melihat pertentangan tersebut maka diharapkan dari pembaca dapat memahami perbedaan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan ketika membaca teori-teori yang hendak disajikan pada bab ini.

1. Presevation Pyramid

National Archives of the Netherlands, mengembangkan sebuah konsep preservasi yang disebut dengan *preservation pyramid*. Perumusan ini bertujuan untuk meringkas berbagai terminologi terkait konservasi yang sudah ada. Terdapat empat tahapan dalam preservasi yang dikembang oleh National Archies of the Netherlands yakni, *preventive conservation*, *passive consevation*, *active conservation* dan *restoration*,¹⁶ berikut adalah penjelasannya

- a. *Preventive conservation*: Mencakup semua langkah dan ketentuan langsung dan tidak langsung yang akan mengoptimalkan kondisi lingkungan, serta pelestarian dan

¹⁶ Teygeler, Bruin, dan Wassnik, *Preservation of Archives in Tropical Climates*, 60.

akses terhadap objek untuk memperpanjang umur objek tertentu. Pada tahapan ini termasuk juga aspek penentuan kebijakan yang jelas, pelatihan, pembangunan sikap, dan profesionalisasi seluruh staf. Sebagai contoh adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Museum Sonobudoyo yang memutuskan untuk tidak mempublikasikan hasil digitalisasi.¹⁷ keputusan ini lahir bertujuan agar naskah terhindar dari tindakan-tindakan *vandalisme*, pencurian maupun klaim kepemilikan. Oleh karena itu, apabila hendak melakukan penelusuran terhadap manuskrip yang disimpan di dalam Museum Sonobudoyo, maka hanya dapat dilakukan dengan berkunjung ke museum tersebut secara langsung.



Gambar 2 : Museum Sonobudoyo Yogyakarta Unit 1

Sumber:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_Sonobudoyo_Yogyakarta_Unit_1.jpg

¹⁷ Sebagai upaya preservasi terhadap naskah kuno, digitalisasi memang kerap dijadikan salah satu untuk menyajikan manuskrip kepada khalayak umum agar siapapun memiliki hak yang sama dalam mengakses pengetahuan tersebut. Akan tetapi hal ini tidak selamanya memiliki dampak positif, satu sisi justru digitalisasi seakan-akan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan seperti pencurian dan klaim kepemilikan manuskrip tersebut. Namun hal tersebut tidak mengurangi urgensi untuk melakukan digitalisasi manuskrip sebagai upaya merawat kebudayaan.

- b. *Passive consevation*: Melibatkan langkah-langkah langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk memperpanjang usia objek tertentu. Beberapa aspek yang termasuk di dalam tahapan ini adalah kebersihan ruangan, penyaringan udara, penyejuk udara, kebersihan tempat penyimpanan, dan monitoring penyimpanan yang dilakukan secara berkala repositori. Aspek terkahir ini menjadi aspek terpenting dari *passive conservation*. Dalam hal ini dapat dilihat pada metode klasifikasi yang digunakan oleh Musuem Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan oleh pihak Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah, dalam mengklasifikasikan koleksi manuskripnya yakni menggunakan DDC (*Dewey Decimal Classification*), UDC (*Universal Decimal Classification*) dan LCC (*Library of Congress Classification*). Sistem ini mengelompokkan manuskrip berdasarkan nama pengarang dengan pemberian kode klasifikasi tertentu, kemudian kode tersebut ditempelkan pada bagian punggung manuskrip dengan menggunakan angka romawi untuk penomoran rak, angka arab berdasarkan tahun terbit serta nomor urut.¹⁸
- c. *Active conservation*: Melibatkan langkah-langkah langsung dan tidak langsung serta tindakan terhadap objek untuk memperpanjang umur objek tertentu. Aspek penting dalam tahapan ini adalah adalah terkait penyimpanan ulang dan penggulangan ulang objek jika objek merupakan naskah berbahan lontar, pembersihan objek, melakukan deasifikasi,

¹⁸ Afril Randa Mafia Faat, Syamsuri Syamsuri, dan Mohammad Sairin, "Studi Pengelolaan Koleksi Manuskrip Di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah," *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 47–58, <https://doi.org/10.24239/ikn.v2i1.2142>.

dan disinfeksi. Selain itu tahapan itu juga sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang konservasi.

Sebagai contoh yakni kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen mahasiswa Jurusan Sastra Daerah Universitas Udayana yang bekerja sama dengan LPM Universitas Udayana yang melakukan kegiatan pelestarian terhadap naskah berbahan lontar di Griya Pemeragan Kelurahan Pemecutan. Pada kegiatan tersebut Mahasiswa serta pihak LPM Universitas Udayana melakukan pembersihan serta pengawetan naskah berbahan lontar menggunakan minyak sereh dan *acetone* yang dicampur dengan perbandingan 1:1 dan ditambahkan lagi minyak kemiri yang telah dibakar.¹⁹

- d. *Restoration*: Melibatkan semua tindakan yang diambil untuk memperpanjang umur pakai objek dalam penampilannya yang dapat dirasakan, sesuai dengan aturan estetika dan etika, sambil menjaga integritas historisnya.



Gambar 3 : Pembersihan Naskah

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=zyRAeaYQulI&t=398s>²⁰

Pada fase ini diperlukan keterampilan seorang konservator yang memiliki “jam terbang” tinggi, pekerjaan konservator

¹⁹ “Identifikasi Dan Konservasi Naskah Lontar Koleksi Griya Pemeragan Denpasar - Harian Regional,” 19 Desember 2023, <https://jurnal.harianregional.com/index.php/jum/article/view/2072>.

²⁰ *PROFIL PERPUSTAKAAN UIN KHAS JEMBER*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=zyRAeaYQulI>.

yang sangat terlatih yang bekerja pada objek individual, ini merupakan fase pelestarian yang paling sulit serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu

2. Konservasi Feilden

Menurut Feilden dalam melakukan pelestarian terdapat 4 tahapan yakni, *prevention deterioration, preservation, consolidation restoration and reproduction*. Berikut adalah penjelasannya:

- a. *Prevention deterioration*, Pencegahan terhadap kerusakan adalah upaya preventif untuk melindungi benda budaya dengan mengatur kondisi lingkungan dan menghindari kerusakan potensial, termasuk strategi pengelolaan. Ini melibatkan tindakan proaktif dalam menjaga keutuhan objek bersejarah atau seni dengan mengendalikan faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, dan paparan cahaya yang dapat merusak.



Gambar 4 : Pembersihan Naskah

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=aKmx-ijY5aI&t=838s>²¹

Selain itu, penanganan yang hati-hati juga merupakan bagian integral dari langkah-langkah ini, di mana pendekatan yang

²¹ *Illuminated Manuscripts, Reciting Javanese Legends, and Digitising Manuscripts in Jember, East Java*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=aKmx-ijY5aI>.

cermat diterapkan dalam perawatan dan pergerakan benda budaya untuk meminimalkan risiko kerusakan

- b. *Preservation*, Penanganan langsung pada benda budaya menjadi esensial. Kerusakan yang disebabkan oleh kelembaban udara, pengaruh faktor kimia, serangan serangga, dan mikroorganisme harus diatasi secara efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Diperlukan langkah-langkah proaktif guna menghentikan dampak negatif dari kondisi-kondisi tersebut, dengan tujuan mencegah kerusakan yang lebih parah lagi terhadap benda budaya.
- c. *Consolidation*
Meningkatkan kekuatan material yang rentan dengan memberikan perekat (*adhesive*) atau tindakan yang bertujuan untuk menguatkan kondisi fisik naskah
- d. *Restoration and reproduction*, Merestorasi koleksi yang telah mengalami kerusakan melibatkan penggantian bagian yang hilang sehingga bentuknya dapat kembali mendekati keadaan semula.



Gambar 5 : Alih media naskah ke dalam bentuk digital

Sumber :

<https://www.youtube.com/watch?v=qgBAA7F0V2Q&t=751s>²²

Selain itu, ada juga reproduksi yang melibatkan pembuatan salinan dari bahan asli, yang mencakup

²² 8 TAHUN BERGUMUL DENGAN NASKAH KUNO, 2023,
<https://www.youtube.com/watch?v=qgBAA7F0V2Q>.

pembuatan bentuk mikro, foto reproduksi, dan transformasi ke dalam bentuk digital



Gambar 6: Proses Digitalisasi Naskah di Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sumber : Dokumentasi Pribadi

3. Konservasi MacKenzie

Sedangkan pelestarian menurut MacKenzie memiliki 4 tahapan. Berikut keterangannya:²³

- a. Preservasi, dalam arti saat ini dalam dunia arsip, mengacu pada segala hal yang berkontribusi terhadap keberlangsungan kondisi fisik dari koleksi-koleksi tersebut.
- b. Konservasi, atau intervensi fisik langsung terhadap materi, hanya merupakan satu bagian dari preservasi.
- c. Preservasi tidak langsung melibatkan bangunan, metode penyimpanan arsip, keamanan terhadap ancaman, dan penanganan.
- d. Preservasi melalui substitusi atau reformatting. Ini berarti membuat salinan dari catatan-catatan, biasanya dalam bentuk mikrofilm, dan kemudian menggunakan salinan tersebut sebagai pengganti aslinya, dengan demikian mengurangi

²³ Teygeler, Bruin, dan Wassnik, *Preservation of Archives in Tropical Climates*, 59.

penggunaan dan kerusakan pada yang terakhir dan mempertahankan kondisinya.

BAB II

PRESERVASI KONSERVASI NASKAH KUNO

A. Konservasi, Preservasi dan Restorasi sebagai Pilar Utama Pelestarian Naskah Kuno

Konservasi adalah suatu bidang yang kompleks dan menantang, membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Proses ini melibatkan upaya pelestarian dan pemulihan benda-benda berharga, mulai dari warisan budaya, dokumen, hingga artefak bersejarah. Tenaga ahli di bidang konservasi sering kali berasal dari berbagai latar belakang, baik itu dari instansi pemerintah, perpustakaan umum, atau sektor swasta. Pendidikan dan pelatihan formal menjadi landasan bagi perkembangan keahlian ini, baik melalui institusi pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) maupun lembaga swasta seperti Manassa, British Library, Dream Sea, atau berbagai komunitas yang berdedikasi.

Konservator yang bekerja di dinas atau perpustakaan umum umumnya menjalani pelatihan secara kelembagaan. Mereka belajar tidak hanya melalui teori tetapi juga melalui praktik langsung dalam merawat dan memulihkan koleksi. Pemerintah sering kali memberikan dukungan dan fasilitas pelatihan untuk menjamin bahwa konservator memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang dibutuhkan. Ini memastikan bahwa kekayaan budaya dan warisan negara terjaga dengan baik.

Salah satu kerangka teoritis yang sering digunakan dalam penelitian mengenai preservasi adalah Teori Piramida Preservasi oleh Rene Teygeler. Teori ini mengkategorikan preservasi ke dalam empat

komponen utama, yaitu preventive conservation, passive conservation, active conservation, dan restoration. Penjelasan mendalam tentang teori ini dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul "Preservation of Archives in Tropical Climates: An Annotated Bibliography," di mana Teygeler menguraikan konsep ini. langkah-langkah yang diberikan oleh Teygeler, merupakan langkah-langkah yang masih membutuhkan penyesuaian dengan objek yang akan ditangani.

B. Langkah-langkah Preservasi dan Konservasi

1. Inventarisir Naskah

Tahap awal yang dilakukan dalam melakukan tindakan konservasi adalah wawancara dengan pemilik naskah. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi ringkas. Beberapa hal yang umumnya menjadi topik pertanyaan adalah; siapa pemilik naskah ?, bagaimana sejarah dari naskah ?, apakah adakah salinan naskahnya ?, bagaimana naskah disimpan selama ini ?.



Gambar 7 : Wawancara dengan pemilik naskah
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Sukarso/pemilik naskah
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian, tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan naskah, dalam hal ini pendeskripsian bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi Naskah yang akan ditangani. Selain melakukan deskripsi terhadap Naskah, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan isi naskah atau disebut dengan teks, hal ini dilakukan karena naskah bagian dari objek kajian filologi yang tentunya membutuhkan informasi secara ringkas terkait deskripsi naskah dan juga deskripsi teksnya agar memudahkan bagi pembaca atau orang-orang yang membutuhkan naskah tertentu untuk bahan penelitian.

Dalam menggunakan metode deskripsi, sejumlah aspek dan elemen naskah dianalisis dengan seksama, mencakup nomor naskah, ukuran, keadaan fisik, tulisan, bahasa, kolofon, isi, dan faktor lainnya. Berikut adalah aspek-aspek yang harus dicantumkan dalam pendeskripsian naskah:

- a. Kepemilikan naskah, pada bagian ini dicantumkan keterangan penyimpanan naskah serta nomer kodeksnya
- b. Judul naskah, bagian ini merupakan keterangan yang dari penulis terkait judul naskah yang ditulisnya, baik keterangan tersebut dijabarkan oleh penulis pertama atau keterangan dari bukan penulis pertama
- c. Mukadimah (Doksologi/ Manggala), penjelasan ini merupakan bagian awal teks dalam suatu naskah. Dalam naskah-naskah keislaman, bagian ini umumnya berisikan tentang pujian-pujian kepada Allah SWT, Nabi Muhammad atau sosok yang dianggap penting oleh seorang penulis
- d. Penutup (Kolofon), bagian ini merupakan uraian terkait waktu penyelesaian penulisan naskah, tempat kepenulisan, nama penulis, latar belakang kepenulisan, serta tujuan dan harapan dari penulisan naskah. Dalam naskah-naskah islam umumnya juga berisikan tentang pujian-pujian kepada Allah SWT.
- e. Ukuran teks, aspek-aspek yang termasuk dalam bagian ini adalah ukuran panjang dari teks, berapa jumlah baris dalam satu halaman, jumlah halaman naskah dan juga jumlah halaman yang kosong pada naskah.
- f. Ukuran naskah, pada bagian ini merupakan deskripsi dari panjang dan lebarnya naskah, ketebalan naskah, jenis dan bahan yang digunakan. Apabila terdapat perbedaan jenis bahan yang digunakan pada alas naskah maka hal ini turut dideskripsikan pula.
- g. Bagian isi naskah dapat dilihat kelengkapannya, terputus atau hanya fragmen, hiasan berupa gambar, prosa atau puisi, apabila prosa berapa rata-rata jumlah baris pada tiap

halamannya, rata-rata jumlah kata pada tiap halamannya, apabila isi naskah berbentuk puisi dapat dilihat berapa jumlah pupuhnya, nama tembangnya dan jumlah bait pada tiap pupuhnya.

- h. Selanjutnya dapat dilihat golongan jenis naskahnya dan bagaimana ciri-ciri jenis naskah tersebut
- i. Tulisan
 - Jenis aksara/huruf : Jawa/Jawi/Latin/Bugis/Lampung
 - Bentuk aksara/huruf : Persegi/Bulat
 - Ukuran aksara/huruf: besar/kecil/sedang
 - Sikap aksara/huruf: tegak/miring goresan
 - Aksara/huruuf : tebal tipis
 - Warna tinta : hitam/coklat
 - Goresan tinta : jelas/kabur
- j. Penggunaan bahasa yang digunakan juga dijelaskan seperti baku, dialek campuran dan pengaruh lainnya
- k. Catatan oleh tangan lain
 - Di dalam teks : pada halaman berapa, pada bagian mana, bagaimana isi catatannya
 - Diluar teks pada pias tepi : pada halaman berapa, pada bagian mana, bagaimana isi catatannya
- l. Catatan di tempat lain : dapat dibicarakan dalam daftar naskah/katalog/artikel mana saja, bagaimana hubungannya satu dengan yang lain, kesan tentang mutu masing-masing.

Pada dasarnya terdapat dua metode dalam mendeskripsikan naskah pertama pendeskripsian model tabel dan pendeskripsian model paparan. Model tabel memiliki keunggulan dalam memberikan deskripsi naskah dan teks yang lebih jelas dan

mudah dipahami oleh pembaca. Namun, kelemahannya adalah pembaca tidak mendapatkan pandangan langsung terhadap naskah yang dideskripsikan. Di sisi lain, deskripsi melalui model paparan lebih mudah diterapkan secara teknis dan memberikan informasi yang luas tentang aspek-aspek yang terkait dengan naskah, termasuk pengalaman inderawi pada setiap halaman naskah. Meskipun demikian, kelemahan dari deskripsi model paparan adalah pembaca tidak dapat dengan langsung mengetahui rincian informasi mengenai keadaan naskah yang dideskripsikan tanpa membaca paparan secara menyeluruh.²⁴

Sebagai contoh model pendeskripsian paparan ini dapat ditemukan dalam hasil digitalisasi yang dilakukan oleh Kemenag. Berikut adalah contohnya:

Naskah ini berisi beberapa teks. teks pertama, tentang ilmu tajwid. Di dalamnya dibahas tentang pengertian ilmu tajwid, tema pokok yang dibahas, faedah dan tujuannya. Teks ini ditulis dengan bahasa Arab dan memakai metode tanya jawab. Teks kedua, berisi tentang ilmu nahwu dan ilmu sharf. Teks ini ditulis dengan bahasa Arab dan dengan model tulisan prosa. Teks ketiga, berjudul Dongeng Sejati Kanggo Poro Santri. Teks ini ditulis dengan bahasa Jawa aksara Pegon oleh Muhammad Dimyathi Surkati Termas, pada tahun 1344 H.

Naskah ini ditulis di atas kertas bergaris dengan tinta warna hitam. Dijilid dengan benang. Terdiri dari 1 kuras dengan jumlah halaman 24 halaman. Masing-masing

²⁴ Ahmad Hanafi, "Preservasi Dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 160–207, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.31>.

halaman rata-rata terdiri dari 11 baris. Ukuran kertas adalah 21x17 cm sedangkan ukuran teks tidak beraturan. Naskah dalam kondisi baik dan masih terbaca. Naskah ini merupakan koleksi masjid di Komplek Pesantren Popongan, Klaten.²⁵

Berikut merupakan contoh pendeskripsian dengan tabel

1	Nomor Proyek	-
2	Negara	Indonesia
3	Kota	Jember
4	Pemilik Naskah	Ahmad Hanafi
5	Kanan ke Kiri	Iya
6	Jumlah Naskah	8
7	Sejarah Kepemilikan Naskah	Nasakah didapat dari Mbah Senu (Kakek Pemilik naskah), Desa Pokoh, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Naskah dibawa ke Jember tahun 2018
8	Shelfmark	-
9	Jumlah Halaman	424
10	Jumlah Halaman Kosong	-
11	Materi Naskah	Naskah al-Qur'an
12	Deskripsi Isi Naskah	Naskah al-Qur'an, tidak lengkap dan tidak terdapat sampul. Teks dimulai dari Surat Ali Imrān ayat 170 dan diakhiri Surat al-Ḥadīd

²⁵ "Koleksi | Manuskrip Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan - Kementerian Agama Republik Indonesia," diakses 25 Januari 2024, <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/web/koleksi-detail/lkk-yogya2017-islam24.html#ad-image-0>.

13	Catatan Lain	Ditulis dikertas Eropa dan terjilid namun pinggiran kertas robek. Beberapa bagian halaman terlepas dari jilidan. Penamaan surat, pergantian tiap juz dan akhir setiap ayat ditandai dengan rubrikasi bertinta merah. Tanda ganti <i>maqra’/ ruku’</i> (Penanda bagian al-Qur’an yang terdiri dari beberapa ayat) berupa huru <i>ain</i> bertinta merah di pinggir teks. Terdapat beberapa halaman yang hilang usai Surat al-Zumar ayat 20. Terdapat kesalahan tulis ayat yang dicoret penyalin. Terdapat iluminasi yang membingkai Surat al-Kahfi ayat 1-4
14	Referensi Katalog	-
15	Diikat	Iya. Dijilid menggunakan benang kasur
16	Sampul Naskah	Tidak
17	Dimensi Sampul Naskah	-
18	Tempat Penyalinan/Penulisan	-
19	Menyalin/Menulis Tanggal dalam Gregorian	-
20	Menyalin/Menulis Tanggal dalam Tanggal Asli	-

21	Kolofon	-
22	Bahan Dasar Naskah	Kertas Eropa
23	Dimensi Kertas Naskah	33 cm x 20.5 cm
24	Watermark	Iya
25	Countermark	Iya
26	Dimensi Blok Teks	22.6 cm x 12 cm
27	Kondisi Naskah	Buruk
28	Rubrikasi	Iya
29	Illuminasi	Iya
30	Ilustrasi	Tidak
31	Sponsor	-
32	Penyalin	-
33	Jumlah Teks	1 teks
34	Pengarang Anonim	Anonim
35	Judul Dalam Bahasa Inggris	[Al-Quran]
36	Judul dalam Skrip Romawi	[Al-Quran]
37	Judul dalam Naskah Asli	القرآن
38	Bahasa	Arab
39	Naskah	Arab
40	Materi Naskah	Naskah al-Qur'an
41	Tempat Kepenulisan	-
42	Tanggal Kepenulisan dalam Kalender Asli	-
43	Tanggal Penulisan	-

	dalam Gregorian	
44	Kolofon	-
45	Deskripsi Konten Teks	Naskah Al-Qur'an tidak lengkap dan tidak terdapat sampul. Teks dimulai dari Surat Ali Imron ayat 170 dan diakhiri Surat Al Hadid ayat 19.
46	Catatan Lain	Ditulis dikertas Eropa dan terjilid namun pinggiran kertas robek. Beberapa bagian/halaman terlepas dari jilidan. Penamaan surat, pergantian tiap juz dan akhir setiap ayat ditandai dengan rubrikasi bertinta merah. Tanda ganti maqro'/ruku' (penanda bagian Qur'an yang terdiri dari beberapa ayat) berupa huruf ain bertinta merah di pinggir teks. Terdapat beberapa halaman yang hilang usai Surat Az-Zumar ayat 20. Terdapat kesalahan tulis ayat yang dicoret oleh penyalin. Terdapat iluminasi berbentuk bunga dan daun yang membingkai Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 4.
47	Jumlah Halaman Teks	424 Halaman
48	Lokasi Teks	Halaman 1 recto ke Halaman 424 verso

Tabel 1 : Aspek Kodikologi Naskah
Sumber: Jurnal Jurnal Preservasi dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman²⁶

²⁶ Hanafi, "Preservasi Dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman."



Gambar 9: Proses deskripsi naskah yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Pembersihan Naskah

a. Pembersihan Naskah Berbahan kertas dan daluang

Setelah melakukan tahap deskripsi naskah dan teks, langkah selanjutnya adalah melakukan pembersihan naskah. Tahap ini membutuhkan keterampilan yang didapatkan dari pengalamannya yang telah lama menggeluti bidang preservasi naskah kuno atau bagi pemula perlu bimbingan serta arahan langsung dari mentor karena proses ini diperlukan keterampilan praksis bukan sekedar teoritis. Mengingat bahwa tujuan dari pembersihan naskah ini merupakan salah satu usaha untuk memperpanjang usia naskah.

Berkaitan dengan pembersihan naskah, kerusakan pada naskah adalah suatu fenomena yang kompleks, timbul dari berbagai pengaruh yang menyebabkannya, salah satunya adalah debu. Bentuk-bentuk kerusakannya pun

beragama, berikut sebagian contoh kerusakan naskah jika tidak dilakukan pembersihan pada naskah berbahan kertas dan daluang

- 1) naskah menjadi keriput, rapuh, lengket, robek, hilang sebagian
- 2) mengalami keasaman
- 3) adanya noda
- 4) pertumbuhan jamur
- 5) serangan serangga
- 6) perubahan warna tinta
- 7) perubahan warna kertas menjadi kuning kecokelatan
- 8) kurangnya pengetahuan pemilik dalam merawat naskah dan sebagainya.²⁷



Gambar 10 : Kerusakan naskah yang disebabkan kelembaban udara sehingga naskah menjadi rapuh
Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=D6L0saotZIQ&t=646s>²⁸

Beberapa alat yang dibutuhkan untuk membersihkan naskah adalah kuas, vacuumcleaner, karet penghapus,

²⁷ M. Razak, *Pelestarian Bahan Perpustakaan Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah* (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, t.t.), 29.

²⁸ *SEKOLAH FILOLOGI BARENG MASTER FILOLOGI MUHAMMAD NIDA FADLAN*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=D6L0saotZIQ>.

sementara rayap dikenal karena kemampuannya merusak struktur kertas secara mendalam. Kecoak dan kutu buku juga dapat merusak naskah dengan menggerogoti kertas atau menyebarkan mikroorganisme yang dapat merusak serat kertas.



Gambar 12 : Silverfish

Sumber :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silverfish_%2849727286462%29.jpg³⁰



Gambar 13 : Jenis kerusakan yang disebabkan Silverfish

Sumber: Dokumentasi Pribadi

³⁰ James Johnstone from Ecclefechan Scotland, *A silverfish (Lepisma saccharina) is a small, primitive, wingless insect in the order Zygentoma (formerly Thysanura). Its common name derives from the animal's silvery light grey colour, combined with the fish-like appearance of its movements. The scientific name (L. saccharina) indicates the silverfish's diet consists of carbohydrates such as sugar or starches.*, 28 Februari 2020, Silverfish, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silverfish_%2849727286462%29.jpg.



Gambar 14 : Rayap

Sumber: <https://www.flickr.com/photos/usdagov/8412887808>³¹



Gambar 15 : Jenis kerusakan yang disebabkan rayap

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 16 : Kutu Buku

Sumber:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Book_louse_02.JPG/2048px-Book_louse_02.JPG³²

³¹ U. S. Department of Agriculture, *k8085-3*, 24 Januari 2013, photo, 24 Januari 2013, <https://www.flickr.com/photos/usdagov/8412887808/>.



Gambar 17 : Jenis kerusakan yang disebabkan kutu buku
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 18 : Pembersihan Naskah Berbahan Daluang
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas merupakan contoh pembersihan naskah yang sesuai dengan prosedural. Pada saat pembersihan seorang konservator diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan yang bertujuan untuk menghindari sifat keasaman yang ada pada kulit manusia, menempel pada naskah yang sedang ditangani. Seorang

³² Tony Wills, *Trogium pulsatorium*, 4 Februari 2012, 4 Februari 2012, Own work Camera Model Canon EOS 20D Shutter speed 1/6s Aperture f/0 Film speed (ISO) 100 Lens Swift M3200 microscope, 4D 0.10 objective lens Notes no lens, camera coupled directly to microscope barrel, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_louse_02.JPG.

konservator juga harus menggunakan masker, hal ini bertujuan agar kotoran-kotoran yang disapu ada pada naskah tidak masuk ke dalam saluran.

Pembersihan tidak hanya pada bagian naskah yang memuat teks, pembersihan juga harus dilakukan pada bagian jilid daripada naskah tersebut.



Gambar 19 : Membersihkan Bagian Jilidan

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=hYd2k2Im7xM>³³

Kemudian pemilihan kuas juga harus diperhatikan agar tujuan pembersihan pada naskah dapat dikerjakan secara optimal. Pemilihan kuas menjadi penting dalam tahap pembersihan naskah, tidak menutup kemungkinan pemilihan kuas yang tidak tepat, misalnya menggunakan kuas cat justru dapat merusak naskah karena tekstur dari kuas tersebut yang keras, bertemu dengan naskah yang sudah dalam kondisi lapuk. Maka, probabilitas kerusakan pada naskah menjadi meningkat.

b. Pembersihan Naskah Berbahan Lontar

Berbeda dengan pembersihan naskah berbahan kertas dan daluang yang menggunakan cara kering, sedangkan untuk membersihkan naskah berbahan lontar menggunakan cara

³³ *Conserving MS OGDEN/7/21, a 17th century manuscript conservation project*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=hYd2k2Im7xM>.

basah. Faktor-faktor yang menyebabkan naskah berbahan lontar diantaranya:³⁴

- 1) Gangguan serangga atau rayap; Hal ini dapat terjadi disebabkan kandungan *selulosa* dalam daun lontar,
- 2) Udara; kelembaban udara yang terjadi pada daun lontar berpotensi menumbuhkan jamur, dalam waktu yang relatif lama dapat mengakibatkan pembusukan pada naskah tersebut. Hal sebaliknya pun berlaku apabila daun lontar berada pada suhu yang relatif tinggi, dapat mengakibatkan daun lontar menjadi tegang bahkan menjadikannya melengkung, kondisi ini tentunya dapat menyebabkan patahnya naskah tersebut,
- 3) Asam; kandungan asam yang berlebihan dapat sebabkan lontar terlihat kotor, mengakibatkan bagian sisinya tampak hitam. Tentu saja hal ini dapat memengaruhi teks seperti luntur,
- 4) Penyimpanan; umumnya lontar dibiarkan terbuka sedemikian rupa tanpa kotak. Hal ini kurang tepat karena naskah akan cepat kotor karena debu atau hal lainnya.

Beberapa peralatan yang digunakan untuk membersihkan naskah yang ditulis dalam media lontar adalah; kuas, kemiri bakar, kain majong, benang kasur, kuas, gunting ethanol 96%

³⁴ *Petunjuk Teknis Perawatan Naskah Lontar* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Nusat Tenggara Barat, 1993), 3.



Gambar 20 : Peralatan Preservasi Naskah Berbahan Lontar
 Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>³⁵

Terdapat juga bahan-bahan alternatif yang mudah ditemukan di Indonesia diantara adalah minyak sereh (*sitrunella oil*). Minyak sereh dicampurkan dengan etanol 96% dengan perbandingan 4:1 (Etanol:Minyak Sereh). Manfaatnya, selain membersihkan kotoran juga dapat melenturkan tekstur dari naskah lontar.



Gambar 21 : Pembersihan Daun Lontar
 Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada tahap awal pembersihan daun lontar adalah dengan membersihkannya menggunakan kuas. Tahapan ini dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran ringan seperti debu, bangkai serangga, telur serangga dan kotoran-kotoran lain yang dianggap ringan dan mampu untuk dibersihkan menggunakan

³⁵ *Perawatan Naskah Lontar*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE>.

kuas. Pembersihan ini hendaknya dilakukan dengan menyapukan kuas ke arah depan atau belakang naskah. Setelah selesai melakukan pembersihan ini, langkah selanjutnya adalah membersihkan naskah menggunakan cairan etanol.



Gambar 22 : Membersihkan noda dan jamur menggunakan cairan etanol
Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>³⁶

Pada tahapan ini naskah dibersihkan menggunakan cairan etanol 96% dengan menggunakan kain majong. Pembersihan menggunakan etanol ini bertujuan untuk membersihkan noda dan jamur yang tumbuh pada naskah karena kelembaban suhu. Cara pembersihannya adalah dengan mengoleskan cairan etanol 96% menggunakan media kain majong dari tengah naskah ke arah luar. Cara mengoleskan ini harus dilakukan secara konsisten satu arah, tidak boleh dilakukan secara dua arah.

Setelah dirasa noda dan jamur yang ada pada naskah hilang, kemudian naskah dikeringkan. Pengeringan ini tidak dilakukan dengan menjemurnya diluar ruangan sehingga naskah terkena terik matahari secara langsung, akan tetapi cukup dilakukan didalam ruangan atau biasa disebut diangin-anginkan. Ketika naskah sudah dirasa kering tahap selanjutnya adalah

³⁶ *Perawatan Naskah Lontar.*

melakukan dikeringkan ditempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung atau dengan istilah lain cukup diangin-anginkan.



Gambar 23 : Penghitaman Naskah menggunakan kemiri bakar
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>³⁷

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penghitaman pada naskah, tata caranya adalah dengan mengoleskan kemiri yang telah dibakar menggunakan media kain majong dari tengah ke arah luar naskah, apabila dirasa cukup maka naskah didiamkan hingga kering. Jika naskah sudah kering maka naskah diberi olesan ethanol 96% lagi, untuk menghilangkan bekas-bekas dari olesan kemiri bakar selanjutnya.



Gambar 24 : Melenturkan naskah menggunakan ethanol dan minyak sereh
Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>³⁸

³⁷ *Perawatan Naskah Lontar.*

³⁸ *Perawatan Naskah Lontar.*

Cairan yang dipakai untuk melunakkan daun lontar adalah campuran ethanol dan minyak sereh dengan rasio 4 banding 1. Hal ini bertujuan untuk mencegah perubahan tekstur pada naskah menjadi keras, karena jika itu terjadi, kemungkinan besar naskah akan mudah patah.

c. Pembersihan naskah berbahan kulit hewan

Naskah yang ditulis diatas media berbahan dari kulit hewan dadat disebut sebagai perkamen, Perkamen dihasilkan dari kulit binatang yang belum atau hanya sedikit diolah (seperti kulit domba, kambing, rusa, sapi muda, lembu, unta, buaya, anjing laut, dan sebagainya) dengan cara menghilangkan lapisan epidermis dan hipodermis. Proses ini melibatkan sejumlah perlakuan fisik-kimia dan mekanik.³⁹

Pada umumnya terdapat beberap jenis noda atau kerusakan yang umumnya terjadi pada nasakah berbahan perkamen, diantaranya adalah:⁴⁰

- 1) Noda yang disebabkan oleh air
- 2) Noda yang disebabkan oleh debu dan jengala
- 3) Noda yang disebabkan oleh darah
- 4) Noda yang disebabkan mikroorganisme

Pada saat melakukan pembersihan manuskrip berbahan perkamen dibutuhkan dua cara yakni dengan cara kering dan cara basah. Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan perkamen dengan cara kering diantaranya adalah:

³⁹ "Materials | Free Full-Text | The Comparative Study of the State of Conservation of Two Medieval Documents on Parchment from Different Historical Periods," diakses 25 Januari 2024, <https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/4766>.

⁴⁰ "From Traditional to Laser Cleaning Techniques of Parchment Manuscripts: A Review," *Advanced Research in Conservation Science* 1, no. 1 (7 September 2020): 52–76, <https://doi.org/10.21608/arcs.2020.111216>.

- 1) Bench brush
- 2) Skalpel
- 3) Penjepit
- 4) Spatula
- 5) Jarum
- 6) sonde kayu
- 7) kapas kering
- 8) *vacumcleaner*



Gambar 25: Membersihkan naskah dengan bench brush
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=kuXxkMbZg-M>⁴¹

Dalam cara tradisional peralatan ini digunakan hanya untuk menghilangkan hal-hal yang ringan seperti, debu, kotoran serangga, telur serangga. Apabila hendak menggunakan *vacuumcleaner* maka harus menggunakan jenis mesin penghisap debu yang bertekanan rendah. Sedangkan untuk pembersihan dengan cara basah umumnya digunakan untuk membersihkan bercak-bercak yang tidak dapat dihilangkan menggunakan cara kering, berikut beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan cara ini:

⁴¹ *The Great Parchment Book*, 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=kuXxkMbZg-M>.

- 1) Dua lembar kaca besar, 50 x 60 cm²
- 2) Kapas higroskopis
- 3) Kertas saring
- 4) Kertas parafin
- 5) Alkohol rectified 96%
- 6) Air destilasi
- 7) Larutan alkohol 16% urea
- 8) Emulsi spermaceti 2%
- 9) Benzene murni secara kimiawi
- 10) Wadah dengan kapasitas 10 ml, 100 ml, dan 200 ml
- 11) Lembaran karton tebal dan halus, 50 x 60 cm
- 12) Skala teknis atau skala apoteker
- 13) Alat penekan.



Gambar 26 : Proses humidifikasi perkamen

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=kuXxkMbZg-M>⁴²

Pembersihan bercak menggunakan cara basah ini biasanya digunakan apabila dalam naskah berbahan perkamen terdapat bekas penggunaan lem pada naskah. Bercak ini dapat dihilangkan dengan menggunakan metanol 96% yang dicampurkan dengan air, kemudian sebagai alat untuk dioleskan pada naskah dapat menggunakan kapas swab.⁴³

3. Pembasmian Serangga dan Jamur

⁴² *The Great Parchment Book.*

⁴³ "From Traditional to Laser Cleaning Techniques of Parchment Manuscripts."

Setelah melakukan tahap pembersihan, tahap selanjutnya adalah pembasmian serangga dan jamur. Secara instan tindakan ini memang dapat menghilangkan jamur dan serangga yang ada pada naskah. Baik naskah yang berbahan kertas dan daluang atau berbahan lontar.

Terkait penggunaan bahan yang diaplikasikan pada naskah berbahan kertas dan daluang dengan naskah berbahan lontar harus dibedakan. Untuk naskah berbahan kertas dan daluang, pendekatan yang dapat digunakan untuk membasmi serangga adalah dengan suntikan/injeksi, penyemprotan dan fumigasi. Secara detail, berikut tata cara melakukan pembasmian serangga dan jamur pada naskah berbahan kertas dan daluang:

- a. Metode suntikan (injeksi): cara ini bertujuan untuk mencegah serangga, khususnya rayap, agar tidak menyerang bahan pustaka dan fasilitas perpustakaan. Suntikan dilakukan pada kusen pintu, jendela, dan lantai bangunan untuk sterilisasi dan pencegahan serangan rayap.
- b. Metode penyemprotan: Untuk menghindari agar bahan perpustakaan tidak diserang oleh serangga dan jamur, ruangan di dalam perpustakaan perlu di-sterilkan dengan menyemprotkan larutan pembasmi serangga dan anti-jamur pada sudut-sudut ruangan dan rak buku. Jika serangga seperti rayap sudah menyerang bahan perpustakaan, maka perlakuan penyemprotan dengan pestisida rayap yang dilarutkan dalam alkohol perlu dilakukan.
- c. Fumigasi: Fumigasi pada bahan perpustakaan melibatkan paparan gas beracun untuk memberantas serangga dan jamur. Bahan yang digunakan disebut fumigan, yang

mencakup: *methyl bromide*, *thymol kristal*, *formaldehyde (formalin)*, *carbon tetra chloride*, *carbon disulfide*, *phosphine*. *Thymol kristal* dan *formalin* digunakan untuk memberantas jamur, sedangkan yang lainnya digunakan untuk memberantas serangga.

Sedangkan untuk naskah berbahan lontar beberapa jenis pembasmi yang dapat digunakan adalah minyak sereh wangi murni (*citronella essential oil*) dan Barium Hidroksida 2%,⁴⁴

- a. *Citronella essential oil*, pada dasarnya berfungsi untuk melenturkan lembaran lontar, agar tidak mudah patah, akan tetapi pemberian minyak sereh ini juga berfungsi untuk membasmi serangga karena minyak ini memiliki aroma yang tidak disukai oleh serangga.⁴⁵
- b. Larutan *Barium Hidroksida*, Larutan ini digunakan dalam proses deasidifikasi kering dengan mencampurkan 20 gram serbuk barium hidroksida ke dalam 1 liter etanol 96%. Pengaplikasiannya yakni dengan disemprotkan, terutama untuk mengatasi kondisi asam pada kemasan lontar yang terbuat dari kertas. Penting untuk diingat bahwa penyemprotan harus dilakukan menggunakan sprayer dan di dalam ruang asam (fumehood) atau area terpisah yang minim interaksi dengan orang lalu lintas, sambil tetap menjaga sirkulasi udara yang lancar. Pastikan untuk menggunakan masker dan memakai sarung tangan lateks sebagai langkah keamanan tambahan.

⁴⁴ "Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional RI," diakses 25 Januari 2024, <https://preservasi.perpusnas.go.id/artikel/169/mengenal-bahan-perbaikan-lontar>.

⁴⁵ "Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional RI."

Gangguan dari jenis serangga, dapat dicegah dengan cara melakukan fumigasi menggunakan bahan *para-di-choloro-benzene* atau menggunakan *phostoxin*.⁴⁶

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan proses fumigasi dan deasidifikasi pada naskah kuno adalah aspek biaya yang cukup tinggi. Pelaksanaan tindakan ini memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga menjadi sebuah pertimbangan serius. Oleh karena itu, sebaiknya tahapan ini tidak dilakukan oleh peneliti secara mandiri. Lebih baik jika peneliti memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas ini.

4. Proses Digitalisasi Naskah

Digitalisasi merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan transformasi bahan pustaka dari bentuk analog ke bentuk digital. Dalam konteks ini, digitalisasi memiliki sejumlah manfaat yang dapat direalisasikan melalui berbagai jenis kegiatan digitalisasi. Menurut Lee alasan utama di balik keputusan institusi untuk mendigitalisasikan koleksi museum adalah untuk meningkatkan aksesibilitas. Beberapa kasus bahkan melibatkan digitalisasi bahan pustaka yang dianggap langka atau unik.⁴⁷

Manuskrip yang cenderung langka seringkali disimpan dengan sangat hati-hati, yang pada gilirannya membuat akses terhadapnya menjadi terbatas. Keterbatasan ini dapat menghambat sejumlah kalangan untuk mengakses dan

⁴⁶ *Petunjuk Teknis Perawatan Naskah Lontar*, 15.

⁴⁷ "Proses digitalisasi naskah kuno sebagai pelestarian informasi di Museum Bandar Cimanuk, Indramayu | Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi," diakses 24 Januari 2024, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/pustakakarya/article/view/5167>.

memanfaatkan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya digitalisasi juga memungkinkan untuk memperluas distribusi dan berbagi informasi. Melalui platform digital, manuskrip yang telah didigitalisasi dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi tanpa batasan geografis.



Gambar 27 : Penyimpanan kuno perpustakaan UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Digitalisasi juga berkontribusi pada upaya pemeliharaan manuskrip. Dengan menjaga manuskrip dalam bentuk digital, risiko kerusakan terhadap manuskrip asli dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini sangat penting untuk melestarikan nilai yang terkandung dalam manuskrip, terutama nilai historis yang ada. Dalam proses digitalisasi, langkah-langkah tertentu diambil untuk memastikan bahwa hasil digitalisasi memiliki kualitas tinggi, sehingga dapat mempertahankan integritas dan nilai manuskrip asli. Sebagai contoh, institusi dapat memilih untuk mendigitalisasikan bahan pustaka yang memiliki nilai historis tinggi, seperti dokumen kuno, arsip langka, atau koleksi seni

unik. Dengan melakukan digitalisasi pada bahan pustaka semacam itu, institusi dapat memastikan bahwa nilai-nilai berharga yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, kegiatan digitalisasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga dalam melestarikan dan melindungi bahan pustaka asli yang memiliki nilai khusus. Oleh karena itu, langkah-langkah digitalisasi menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan dan aksesibilitas terhadap warisan budaya dan informasi yang berharga.

a. Pra Digitalisasi

1) Observasi Ke Lokasi Objek Naskah Kuno Berada

Langkah awal dalam program kegiatan digitalisasi naskah kuno melibatkan observasi berupa survei kondisi objek. Tujuannya adalah untuk menyusun gambaran kondisi naskah secara komprehensif sebelum dilakukan pengalihan media ke format digital. Koordinasi dengan unit terkait ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan proses alih media digital dapat terkoordinasi secara efisien.⁴⁸

2) Pemetaan Dan Penetapan Objek Naskah Kuno

Tahapan selanjutnya dalam proses digitalisasi naskah adalah dengan melakukan pemetaan dan penetapan naskah kuno yang hendak didigitalisasi. Dalam proses pemilihan naskah kuno, kriteria yang digunakan didasarkan pada nilai sejarah dan/atau kebudayaan,

⁴⁸ *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Alih Media Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat* (Pusat Preservasi dan Alid Media Bahan Perpustakaan, 2020), 25.

muatan lokal yang bersifat unik, serta kelangkaan koleksi tersebut. Selain itu, pertimbangan juga diberikan terhadap pembatasan akses ke koleksi aslinya. Koleksi yang dipilih untuk didigitalisasi adalah yang memiliki nilai historis tinggi, rentan terhadap kerusakan atau berada di lokasi yang sulit dijangkau, serta mengalami kondisi fisik yang rapuh.⁴⁹

Penetapan objek naskah kuno diprioritaskan kepada yang fisiknya sudah terlihat rapuh dan kertasnya mudah patah. Selanjutnya, faktor penggunaan juga menjadi pertimbangan, seperti permintaan pemustaka yang tinggi berdasarkan data peminjaman. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi naskah yang rentan terhadap kerusakan fisik, sambil memastikan bahwa akses terhadap informasi berharga yang terkandung di dalamnya tetap dapat diperoleh oleh masyarakat.⁵⁰

3) Klarifikasi Kepemilikan Naskah Kuno

Proses ini melibatkan klarifikasi terkait hak cipta dan kepemilikan naskah kuno, yang sering tercantum dalam keterangan setelah sampul depan. Jika informasi tersebut tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasinya langsung kepada pemilik naskah. Terkadang, pemilik naskah mungkin enggan berkolaborasi dalam proses alih media. Oleh karena itu, tindakan persuasif perlu diambil dengan meyakinkan bahwa naskah akan tetap utuh dan tidak rusak selama proses alih media.

⁴⁹ Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Alih Media Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat, 26.

⁵⁰ Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Alih Media Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat, 26.

Bahkan apabila proses digitalisasi harus dilakukan di tempat pemilik naskah agar pemilik yakin agar naskah tersebut tetap aman dalam pantauannya, maka digitalisasi *onsite* harus dilakukan, meskipun konservator harus melakukan *effort* yang lebih dalam melakukan digitalisasi naskah



Gambar 28 : Digitalisasi *Onsite*
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas merupakan proses digitalisasi *onsite* yang pernah dilakukan oleh penulis, karena pemilik mensyaratkan bahwa digitalisasi harus dilakukan di tempat dan naskah hanya diizinkan oleh pemilik untuk keluar pada hari itu juga.

Pada gambar tersebut, penulis melakukan digitalisasi di luar ruangan, karena memang pada kawasan tersebut tidak tersedia ruangan untuk tim melakukan digitalisasi. Alhasil tantangan pada saat proses digitalisasi tersebut adalah mengatur intensitas cahaya agar mendapatkan hasil jepretan secara maksimal.

4) Pemilahan Naskah Berdasarkan Ukuran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pemilahan naskah berdasarkan ukuran naskah. Pemilahan naskah dilakukan

bertujuan untuk memudahkan konservator untuk melakukan proses digitalisasi.



Gambar 29 : Proses pemilahan naskah kuno

Sumber : Dokumentasi Pribadi

NO	Materi Naskah	Ukuran
1	Naskah al-Qur'an	33 cm x 25 cm
2	Hagiografi-Kisah Nabi Yusuf	25,4 cm x 17 cm
3	Cerita Panji	21 cm x 12,3 cm
4	Hagiografi-Kisah Nabi Muhammad (bentuk tembang Jawa)	21,8 cm x 15,2 cm
5	Naskah Teologi	16 cm x 11 cm
6	Al-Qur'an	20 cm x 14,3 cm
7	Hagiografi-Kisah Ramalan Kenabian Muhammad	21.1 cm x 14 cm

8	Hagiografi-Kisah Nabi Muhammad	22 cm x 15 cm
---	--------------------------------	---------------

Tabel 2: Ukuran dimensi naskah

Sumber: Jurnal Preservasi dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman⁵¹

Pada tabel diatas dilihat bahwa dari kedelapan jumlah naskah yang ada memiliki ukuran dimensi yang bervariasi. Jika pemotretan dilakukan berdasarkan ukuran yang tertera pada tabel diatas, maka hal tersebut akan menghambat proses digitalisasi, karena konservator akan disibukkan dengan melakukan *setting* kamera terus menerus. Oleh karena itu pemilihan harus diurutkan dari ukuran naskah terbesar, ke naskah terkecil. Perhitungan penentuannya pun tidak perlu mendetail sampai seorang konservator menghitung luasan naskah, hal ini cukup dengan melihatnya dan memperkirakan saja. Berikut contoh pemilihan naskah yang tepat.

NO	Materi Naskah	Ukuran
1	Naskah al-Qur'an	33 cm x 25 cm
2	Hagiografi-Kisah Nabi Yusuf	25,4 cm x 17 cm
3	Hagiografi-Kisah Nabi Muhammad	22 cm x 15 cm
4	Hagiografi-Kisah Nabi Muhammad (bentuk tembang Jawa)	21,8 cm x 15,2 cm
5	Hagiografi- Kisah Ramalan Kenabian Muhammad	21.1 cm x 14 cm

⁵¹ Hanafi, "Preservasi Dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman."

6	Cerita Panji	21 cm x 12,3 cm
7	Al-Qur'an	20 cm x 14,3 cm
8	Naskah Teologi	16 cm x 11 cm

5) Setting tripod dengan tinggi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan

Langkah selanjutnya dalam proses digitalisasi naskah adalah melakukan pengaturan ketinggian tripod. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa frame kamera dapat disesuaikan dengan ukuran dan posisi naskah yang hendak difoto.



Gambar 30 : Mengatur posisi tripod
Sumber : Dokumentasi pribadi

Tujuan utamanya adalah agar nantinya dalam proses digitalisasi, gambar dapat tertangkap secara menyeluruh dan tidak terpotong. Ketinggian tripod harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga kamera berada pada posisi yang tepat di atas naskah, dengan sudut pandang yang optimal untuk menangkap keseluruhan teks dan ilustrasi yang terdapat dalam naskah. Pengaturan ketinggian yang tepat juga akan membantu menghindari distorsi atau bayangan yang tidak diinginkan dalam hasil foto. Selain itu, dengan menggunakan tripod, kita dapat memastikan bahwa kamera tetap stabil selama proses pengambilan gambar, menghasilkan gambar yang jelas dan tajam.

6) Posisikan Tangkai Vertikal Pada Posisi 90°



Gambar 31 : Posisikan tripod pada sudut 90°
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Tidak semua tripod dilengkapi dengan keterangan sudut derajat yang memudahkan kita dalam menyesuaikan tingkat kemiringan. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan aplikasi clinometer yang tersedia untuk diunduh melalui smartphone. Setelah aplikasi terinstal, smartphone dapat ditempelkan pada sisi tangkai tripod. Penggunaan aplikasi ini akan mempermudah konservator dalam menentukan kemiringan secara akurat tanpa harus bergantung pada informasi keterangan sudut derajat yang mungkin tidak tersedia pada tripod yang digunakan.



Gambar 32 : Pengukuran sudut menggunakan aplikasi clinometer

Sumber: Dokumentasi pribadi

Dengan demikian, penggunaan aplikasi pengukur kemiringan melalui smartphone merupakan solusi praktis untuk menyesuaikan tingkat kemiringan tripod dalam proses digitalisasi naskah.

7) Setting Lampu

Langkah berikutnya adalah memasang kedua lampu dan mengukur jarak antara kedua lampu tersebut dengan naskah yang akan difoto. Teknik ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa jarak antara lampu

yang berada di sisi kanan dan kiri objek adalah sama. Tujuannya adalah agar pencahayaan merata dan tidak terlalu terang di satu sisi dan gelap di sisi lainnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lampu yang digunakan adalah lampu LED dengan daya 15 Watt, lebih baik jika menggunakan lampu sorot.



Gambar 33 : Pemasangan dan pengukuran sudut 45°

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun tingkat kemiringan lampu adalah 45° , dan untuk mengukurnya dapat menggunakan aplikasi clinometer pada smartphone.

8) Pasang Lensa Fix ef 50 mm ke body kamera 6D mark II

Setelah lampu terpasang, langkah berikutnya adalah memasang lensa fix EF 50mm pada body kamera Canon EOS 6D Mark II. Lensa fix dipilih karena memiliki keunggulan dalam kecepatan lensa dan aperture yang besar. Lensa fix terkenal karena kemampuannya menangkap gambar dengan cepat dan efektif dalam kondisi minim cahaya atau pada malam hari. Lensa fix memungkinkan fotografer untuk mendapatkan hasil yang tajam dan berkualitas dalam situasi pencahayaan yang sulit.

Aperture adalah sebuah bukaan di dalam lensa kamera yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera saat pengambilan gambar. Aperture diukur dalam satuan f-stop, di mana nilai f-stop yang lebih kecil menunjukkan bukaan aperture yang lebih besar, dan sebaliknya. Aperture yang besar memungkinkan masuknya lebih banyak cahaya ke dalam kamera, sehingga cocok digunakan dalam kondisi minim cahaya atau saat membutuhkan pencahayaan tambahan. Selain itu, aperture yang besar juga menciptakan efek bokeh yang menarik, di mana latar belakang gambar menjadi kabur dan memperkuat fokus pada objek utama dalam gambar. Dengan demikian, memasang lensa fix dengan aperture besar menjadi pilihan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam situasi pemotretan yang memerlukan pencahayaan tambahan atau dalam kondisi minim cahaya.

- 9) Pasang Kamera pada Tripod. Pastikan posisi kamera menghadap ke Bawah

Setelah melampirkan lensa fix 50mm pada body kamera, langkah selanjutnya adalah memasang kamera pada ball head tripod dan memastikan posisinya menghadap ke bawah. Cara untuk mengatur ini adalah dengan menyetel tingkat kemiringan dan ketinggian kamera hingga mencapai sudut 90° menggunakan aplikasi clinometer. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memastikan bahwa kamera berada pada posisi yang tepat untuk pengambilan gambar naskah secara langsung dari atas. Proses pengaturan ini penting untuk memastikan

bahwa naskah dapat terfokus dengan baik dan keseluruhan naskah dapat terlihat jelas dalam frame kamera. Dengan menggunakan aplikasi clinometer, kita dapat mencapai sudut yang tepat dan memastikan kamera terpasang secara stabil dan aman pada tripod, sehingga proses pengambilan gambar berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang optimal.

10) Bentangkan Kain Hitam di Bawah Kamera

Langkah berikutnya adalah menyiapkan kain berwarna hitam untuk digunakan sebagai alas permukaan meja. Seorang konservator sebaiknya menyiapkan beberapa kain hitam sebelum memulai proses digitalisasi. Kain hitam tidak hanya berfungsi sebagai alas untuk menempatkan naskah, tetapi juga dapat digunakan untuk menutupi bagian naskah yang berlubang. Hal ini penting karena ketika pengambilan gambar berlangsung, gambar yang dihasilkan akan memperlihatkan letak kecacatan atau kerusakan pada naskah tersebut.

11) Menghubungkan Kamera dengan PC

Proses selanjutnya adalah menghubungkan kamera dengan laptop dengan memasang kabel hdmi pada laptop atau komputer.

12) Putar Mode Kamera pada AV (aperture priority)

Mode aperture priority AE adalah mode pemotretan yang sangat berguna ketika Anda ingin menciptakan efek Bokeh dalam foto atau memastikan bahwa segalanya

dalam bingkai terfokus dengan baik. Mode ini memberikan kendali pada pengaturan aperture, yang merupakan kunci utama untuk mengatur kadar buram latar belakang dan area gambar yang tampak terfokus.

Dalam mode aperture priority, fotografer menetapkan nilai aperture (f-number) yang diinginkan, seperti f/16, yang mereka yakini ideal untuk gambar yang ingin mereka hasilkan. Setelah itu, kamera secara otomatis menetapkan kecepatan rana yang dianggap akan menghasilkan pencahayaan yang sesuai untuk nilai aperture yang ditentukan pengguna.

13) Letakkan naskah dan Kodek *Color Checker* di atas kain hitam di bawah kamera

Untuk menentukan posisi *color checker* pada manuskrip, disarankan untuk meletakkannya pada bagian bawah atau samping manuskrip. Namun, ada perbedaan dalam penempatan tergantung pada ukuran manuskrip tersebut. Pada manuskrip yang besar dan lebar, penempatan *color checker* pada bagian bawah biasanya dihapuskan. Sebaliknya, pada manuskrip yang lebih kecil, *color checker* biasanya ditempatkan pada bagian samping.

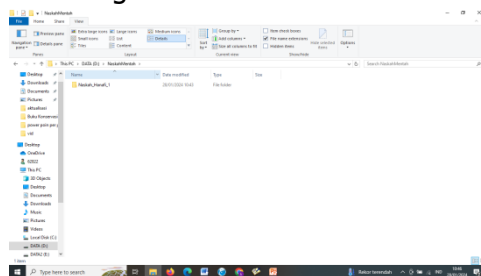


Gambar 34 : Menempatkan naskah dan *color checker*
Sumber: Dokumentas pribadi

Penempatan *color checker* harus disesuaikan dengan ukuran manuskrip yang akan didigitalisasi. Hal ini dikarenakan jika *color checker* diletakkan pada bagian bawah, objek yang akan difoto akan terlalu jauh. Oleh karena itu, penyesuaian posisi *color checker* perlu dilakukan agar sesuai dengan ukuran manuskrip yang akan didigitalisasi.

14) Hidupkan lampu dan laptop dan buat folder pada file

Setelah peralatan digitalisasi terpasang, langkah selanjutnya adalah *menyalakan* lampu dan laptop. Selanjutnya, buka Windows Explorer dan buat folder baru dengan nama yang sesuai dengan kode amplop naskah yang akan didigitalisasi.



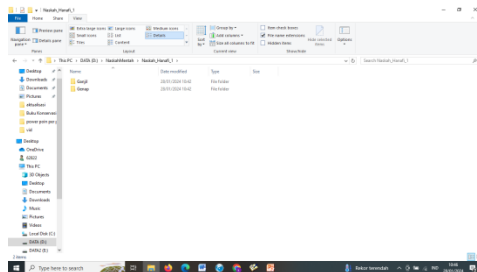
Gambar 35 : Contoh penamaan folder
Sumber: Dokumentasi pribadi

Buat folder baru di drive data D dengan nama "naskah mentah". Kemudian, buat subfolder di dalam folder naskah mentah sesuai dengan kode amplop naskah. Misalnya Naskah Hanafi 1

15) Pada folder naskah, buat dua sub bab folder dengan nama ganjil dan genap

Langkah *selanjutnya* adalah membuat folder di dalam folder "naskah Hanafi 1" dengan nama "ganjil" dan

"genap". Tujuan dari pembuatan folder ganjil dan genap adalah untuk membedakan setiap halaman pada naskah yang akan dipotret.



Gambar 36: Contoh Penamaan Gambar

Sumber: Dokumentasi pribadi

Misalnya, pada bagian awal naskah terhitung sebagai halaman ganjil, sedangkan halaman berikutnya terhitung sebagai halaman genap. Hal ini dilakukan agar pada setiap halaman yang terbilang ganjil (seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, dst.) disimpan dalam folder "ganjil", sementara halaman yang terbilang genap (seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dst.) disimpan dalam folder "genap".

16) Hidupkan kamera

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, hidupkan kamera yang telah terhubung ke laptop, dan secara otomatis akan membuka Canon EOS Utility, sebuah sistem pengoperasian kamera. Software ini memungkinkan pengaturan kamera yang dapat ditampilkan secara langsung melalui monitor laptop yang digunakan untuk meninjau hasil foto secara real-time.



Gambar 37 : Menghidapkan kamera dengan posisi naskah dan *color checker* sudah pada tempatnya
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ada berbagai fitur yang berperan penting dalam pengoperasian kamera, seperti pengaturan aperture, kecepatan rana, sensitivitas ISO, lokasi penyimpanan hasil foto, dan pengaturan format file. Setelah melakukan pengaturan ini, Anda akan melihat tampilan dan memilih opsi remote shooting, sehingga muncul jendela remote shooting untuk kamera. Kemudian, Anda dapat memilih Browser dan mencari folder tempat gambar hasil digital akan disimpan. Jika Anda akan memulai pengambilan gambar pada bagian halaman ganjil, pilih folder Naskah Hanafi 1 > Ganjil. Jika ingin melakukan pemotretan dari halaman genap, maka lakukan langkah yang serupa

17) Pilih Destinasi folder

18) Hilangkan centang pada Create a subfolder in this folder and *save images*

Pastikan bagian ini tidak tercentang untuk menghindari pembuatan subfolder tambahan secara otomatis

19) Klik Ok sekali lagi untuk menutup kotak dialog Preference

20) Ubah Focus menjadi F8

Jika diperlukan dapat ditambah sampai dengan maksimal F16

21) Setting ISO menjadi 100

22) Ubah Output gambar menjadi RAW

23) Klik Live Shoot

Saat menampilkan tangkapan gambar manuskrip di laptop, penting untuk memastikan bahwa posisi manuskrip memenuhi sebagian besar bagian layar. Hindari memotret terlalu banyak bagian yang kosong atau tidak relevan, karena ini dapat mengurangi kualitas dan efektivitas gambar. Pastikan posisi manuskrip lurus dan simetris, sehingga keseluruhan naskah dapat terlihat dengan jelas dan tidak terpotong. Selain itu, perhatikan agar tidak ada bagian manuskrip atau *color checker* yang terpotong dalam gambar.

24) Posisi tripod dan kamera dapat dinaikkan dan diturunkan

25) Atur sudut lensa pada posisi 90°

26) Pastikan jarak lampu dengan titik tengah manuskrip sama dengan jarak bagian bawah lensa dengan titik tengah manuskrip. Tinggi lampu juga harus sam. Posisi lampu harus sejajar

27) Setelah posisi manuskrip dan peralatan sempurna, klik "On" pada *Deep of Field Preview*

28) Kemudian klik "On" pada Focus

b. Pelaksanaan (Pengambilan Gambar)

- 1) Arahkan kursor mouse ke arah tombol shutter remote pada kamera dan perhatikan bunyi beep yang menunjukkan bahwa fokus kamera sudah terpasang. Klik tombol shutter untuk mengambil gambar digital, pastikan untuk mendengar bunyi beep setiap kali akan menekan tombol shutter.
- 2) Secara otomatis aplikasi digital foto profesional akan terbuka
- 3) Sebelum melanjutkan, periksa hasil foto pertama untuk mengevaluasi kualitas gambar yang dihasilkan. Pastikan tidak ada potongan atau objek yang menghalangi manuskrip yang difoto, dan pastikan gambar tidak pecah. Periksa posisi manuskrip, pastikan tegak lurus dan tidak ada kekurangan lainnya. Jika diperlukan, ulangi pemotretan pada halaman yang sama hingga mendapatkan kualitas gambar yang diinginkan. Ingat untuk menghapus gambar yang tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan.
- 4) Jika sudah memperoleh kualitas yang diinginkan maka dapat dilanjutkan ke pemotretan pada halaman selanjutnya.
- 5) Guna mempertahankan kualitas, lakukan pemeriksaan setiap 10 kali pemotretan untuk mengevaluasi kualitas gambar yang dihasilkan. Apabila terdapat gambar yang tidak memenuhi standar kualitas, segera hapus dan lakukan pemotretan ulang. Lakukan pemeriksaan setelah selesai memotret seluruh halaman untuk memastikan bahwa kualitas semua gambar memenuhi ekspektasi yang diinginkan.

- 6) Lanjutkan proses pemotretan dengan memulai pemotretan seluruh halaman ganjil, termasuk sampul dan halaman kosong, terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pemotretan halaman genap. Pastikan untuk mengganti folder tujuan pada *destination folder* saat beralih dari pemotretan halaman ganjil ke halaman genap.
- 7) Apabila terdapat manuskrip yang memiliki lubang, letakkan kain hitam di bagian belakang halaman yang berlubang sebelum melakukan pemotretan.
- 8) Setelah menyelesaikan pemotretan halaman ganjil dan genap, pastikan jumlah file dalam folder ganjil dan folder genap sesuai dan sama
- 9) Apabila terdapat watermark atau countermark pada manuskrip, buatlah subfolder di dalam folder utama dan beri nama "identitas". Misalnya Naskah Hanafi 1 > Identitas
- 10) Siapkan light box dan tekan tombol power untuk menyalakannya
- 11) Letakkan lembar yang memiliki watermark atau countermark di atas light box
Sebelum memilih lembar naskah yang hendak diambil gambar watermarknya, hendaknya konservator mencari dengan menerawang terlebih dahulu naskah kuno untuk menemukan posisi watermark yang mudah untuk difoto.



Gambar 38 : mencari letak watermark yang tepat
Sumber : Dokumentasi pribadi

12) Kemudian ambil gambar watermark atau countermark



Gambar 39 : Pengambilan watermark pada naskah
Sumber: Dokumentasi pribadi

13) Letakkan hasil foto watermark atau countermark pada folder identitas

c. Pasca Digitalisasi

1) Memeriksa Hasil Digitalisasi

Fotografer tidak hanya bertanggung jawab untuk memotret setiap lembar pada naskah, tetapi juga untuk memeriksa kualitas gambar setiap 20 kali pemotretan dan setiap selesai memotret satu bendel manuskrip. Tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan waktu dan biaya yang mungkin terjadi jika pemeriksaan dilakukan setelah

misal digitalisasi selesai. Unsur pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas gambar, termasuk tampilan hasil gambar digital dan keseimbangan warna. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti digital photo profesional.

2) Teknik Pemberian Nama Folder dan File

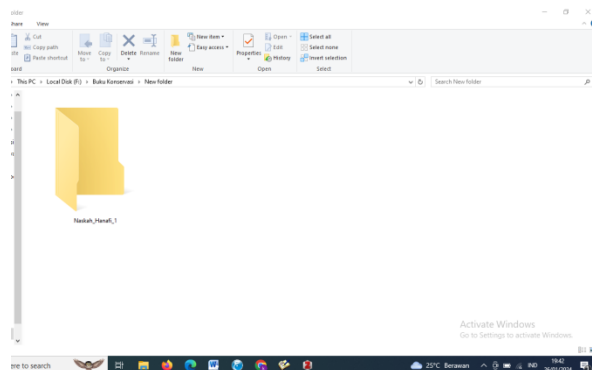
Langkah berikutnya adalah melakukan penomoran pada folder dan file. Selanjutnya fotografer akan mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan berikut:

PEMBERIAN NAMA FOLDER

Naskah_Hanafi_1

- Gunakan **underline** () untuk memisahkan antar kode penomoran
- Hanafi:** Nama Pemilik Naskah

(1) Urutan dari koleksi beberapa naskah yang dimiliki oleh pemilik



Gambar 40 : Nama Folder (Naskah_Hanafi_1)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sebelum menggabungkan antara file ganjil dan file genap agar berurutan, maka diperlukn merubah format

nama dengan menggunakan aplikasi ***Bulk Rename Utility*** yang tersedia pada PC. Berikut akan dijelaskan proses merubah format pada kedua file tersebut

- a) Buka Aplikasi ***Bulk Rename Utility***
- b) Cari menu **Name (2)**. Pada menu **Name** laku pilih **Remove**
- c) Berikutnya cari menu **Numbering (10)** dan pilih menu **Mode** kemudian rubah menjadi **Prefix**
- d) Pilih Folder yang telah dibuat yaitu **Naskah_Hanafi_1** kemudian pilih file **Naskah_Hanafi_1_Ganjil**
- e) Letakkan kursor pada file foto naskah
- f) Langkah selanjutnya ialah cari menu **Numbering (10)** lalu pilih **Incr** dan ganti dengan angka **2**. Maka nama pada file foto akan berubah menjadi urutan ganjil; 1, 3, 9, dst.
- g) Berikutnya, klik **Rename** pada bagian bawah, lalu pilih **OK**
- h) Selanjutnya akan muncul keterangan bahwa jumlah foto yang diproses telah berhasil. Klik **OK** dan selesai.
- i) Jika nama foto di file **Ganjil** telah berhasil dirubah, maka langkah selanjutnya mengubah nama foto yang tersimpan di dalam file **Genap**. Cara untuk merubahnya, masih sama dengan cara yang sudah penulis jelaskan ketika mengubah nama foto di file **Ganjil**

- j) Langkah selanjutnya cari menu **Numbering (10)** dan pilih menu **Start**. Pada menu **Start** terdapat nomor **1**, maka untuk merubah file **Genap** angka **1** diganti dengan nomor **2**, agar urutan pada file foto nanti menjadi 2, 4, 6, 8 dst.
- k) Langkah terakhir pilih **Rename**, lalu klik **OK**.

3) Menggabungkan Folder Ganjil dengan Folder Genap

Sebelum menggabungkan antara file ganjil dan file genap agar file tersebut urutannya tidak rusak, maka harus dicek dicek jumlah dari kedua folder tersebut. Jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan maka selanjutnya menggabungkan kedua file di folder ganjil dan genap. Berikut penjelasan cara penggabungan kedua file tersebut:

- a) Buatlah file di dalam folder **Naskah_Hanafi_1** dengan format **Naskah_Hanafi_1_Gabungan**
- b) Pindahkan kedua file foto pada folder ganjil dan genap ke dalam folder **Naskah_Hanafi_1_Gabungan**. Sebagai tindakan antisipasi, ketika menggabungkan file tersebut sebaiknya cukup di salin, jangan penuh memindah/*cut*. Ditakutkan terjadi kesalahan proses ketika pomindahan dan dikhawatirkan file tersebut hilang.

4) Membuat Salinan

Langkah ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan digitalisasi, yang bertujuan untuk memastikan keamanan seluruh file digital. Oleh karena itu, salinan dibuat sebanyak tiga kali, yaitu pada laptop

Academic Expert, laptop Fotografer, dan Hardisk. penggunaan lebih lanjut.

5) Memeriksa Kembali Peralatan Digitalisasi

pastikan peralatan digitalisasi dibawa secara utuh tanpa adanya kerusakan atau kelengkapan yang kurang. Untuk memastikan hal ini, penting untuk memeriksa setiap peralatan sesuai dengan daftar barang perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Periksa setiap bagian dari peralatan, termasuk kabel, adaptor, lensa kamera, tripod, dan lainnya, untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada yang terlewat.

5. Penyimpanan Naskah

Setelah menyelesaikan tahap digitalisasi naskah, selanjutnya beralih ke tahapan penyimpanan. Penyimpanan yang baik akan membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada naskah dan tetap mempertahankan keberlanjutan keberadaannya sebagai bagian berharga dari warisan budaya.

Tahap ini melibatkan tindakan tidak langsung yang bertujuan menjaga dan mempertahankan kondisi naskah melalui upaya pencegahan. Salah satu aspek utama dari passive preservation adalah penyediaan tempat penyimpanan yang optimal. Pentingnya tahap ini terletak pada pemahaman bahwa faktor-faktor lingkungan dapat berdampak signifikan pada kondisi fisik naskah. Oleh karena itu, penyimpanan yang baik merupakan langkah preventif yang krusial dalam menjaga integritas dan kelangsungan hidup naskah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap passive preservation ini mencakup pemilihan tempat penyimpanan, kondisi lingkungan, dan metode penyusunan koleksi.

Pertama-tama, pemilihan tempat penyimpanan harus memperhatikan beberapa faktor seperti suhu, kelembaban, dan keamanan. Tempat penyimpanan sebaiknya memiliki suhu yang stabil dan terkendali, karena fluktuasi suhu ekstrem dapat menyebabkan kerusakan pada bahan naskah. Kelembaban yang dapat diatur juga menjadi faktor penting, karena tingkat kelembaban yang ekstrim dapat mengakibatkan kertas menjadi keriput, lengket, atau bahkan berjamur.



Gambar 41: Penyimpanan Naskah di Dalam Kotak Kaca
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas memperlihatkan sebuah manuskrip Al-Qur'an yang tertulis di atas kertas Eropa dengan sampul yang terbuat dari kulit hewan. Manuskrip ini menjadi contoh yang menunjukkan bagaimana naskah kuno disimpan dengan hati-hati. Untuk melindungi naskah kuno ini, penyimpanan dilakukan di dalam sebuah kotak yang seluruh bagianya terbuat dari kaca, termasuk alasnya. Pilihan menggunakan kotak kaca sebagai

tempat penyimpanan dipilih karena kondisi fisik naskah tersebut sudah sangat parah.

Kelebihan menggunakan kotak kaca sebagai tempat penyimpanan adalah kejernihan visualnya. Kotak kaca memungkinkan pengamat untuk melihat naskah dengan jelas tanpa harus membukanya, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan akibat manipulasi berlebihan. Selain itu, kotak kaca juga menawarkan perlindungan dari kelembaban, debu, dan serangan karena sifatnya yang tidak dapat ditembus oleh elemen-elemen tersebut.

Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kehati-hatian dalam menangani kotak kaca diperlukan karena sifatnya yang mudah pecah dan rentan terhadap goresan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kerusakan pada naskah jika kotaknya tidak ditangani dengan benar. Kedua, keberatan dan ukuran kotak kaca mungkin menjadi masalah, terutama jika naskahnya besar atau berat. Hal ini dapat menyulitkan dalam penyimpanan dan manipulasi naskah.

Meskipun demikian, dalam kasus naskah kuno yang sudah dalam kondisi fisik yang sangat buruk seperti yang digambarkan, penggunaan kotak kaca sebagai tempat penyimpanan merupakan langkah yang tepat untuk melindungi naskah dari kerusakan lebih lanjut. Dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangan tersebut, pemilihan kotak kaca sebagai tempat penyimpanan harus dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan kondisi fisik dan kebutuhan spesifik dari naskah yang ingin dilindungi.



Gambar 42 : Penyimpanan naskah kuno di perpustakaan UIN
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Naskah-naskah yang disimpan di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember disimpan di dalam lemari berbahan dari kayu, dan sebagai penutupnya menggunakan kaca. Dalam lemari tersebut diberi gel silica secukupnya, Fungsi utama dari gel silica adalah untuk menyerap kelembaban di sekitarnya, menjaga lingkungan di dalam lemari tetap kering, dan mengurangi pertumbuhan jamur serta serangga yang biasanya berkembang biak di lingkungan lembab.

Dengan menjaga kelembaban di dalam lemari pada tingkat yang tepat, gel silica membantu mencegah kertas naskah kuno dari kerusakan yang disebabkan oleh kelembaban, seperti kelembaban yang berlebihan dapat menyebabkan naskah menjadi rapuh, berubah warna, atau bahkan berjamur.



Gambar 43: Penyimpanan Naskah di Dalam Kotak
Sumber

:<https://www.youtube.com/watch?v=IeEOkrzZnGY&t=17s>⁵²

Gambar di atas menunjukkan metode yang digunakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dalam penyimpanan naskah kuno. Naskah kuno disimpan di dalam kotak yang dilapisi dengan kertas bebas asam. Setiap kotak harus diisi dengan naskah-naskah yang memiliki ukuran yang sama.

Kertas bebas asam memiliki peran penting dalam penyimpanan naskah kuno. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh asam dan zat-zat lain yang dapat menyebabkan degradasi. Kertas bebas asam terbuat dari bahan-bahan yang memiliki pH netral atau sedikit basa, sehingga tidak akan menghasilkan asam saat teroksidasi. Hal ini membuat kertas bebas asam menjadi pilihan yang ideal untuk menyimpan bahan-bahan arsip yang sensitif terhadap asam, seperti naskah kuno.

Penyimpanan naskah kuno dalam kotak yang dilapisi kertas bebas asam juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menjaga kebersihan dan integritas fisik naskah. Kertas bebas asam membantu dalam mempertahankan kondisi naskah dengan

⁵² *preservasi Dan Digitalisasi Naskah Kuno Perpustakaan UI*, 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=IeEOkrzZnGY>.

mengurangi kontak langsung antara naskah dan permukaan kotak, sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat gesekan atau goresan.

Selain itu, penting untuk mengisi setiap kotak dengan naskah-naskah yang memiliki ukuran yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan naskah di dalam kotak. Dengan mengisi kotak dengan naskah yang memiliki ukuran yang seragam, maka naskah-naskah tersebut dapat diposisikan secara rapi dan tidak saling bergesekan satu sama lain. Hal ini membantu dalam mencegah kerusakan fisik yang dapat terjadi akibat pergesekan antar-naskah saat kotak tersebut hendak digeser atau dipindahkan.



Gambar 44 : Penyimpanan Naskah Berbahan Lontar
Sumber

: <https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>⁵³

Gambar di atas menggambarkan konservator yang dengan hati-hati menyimpan sebuah naskah kuno yang terbuat dari bahan lontar. Naskah tersebut disimpan di dalam sebuah kotak atau box yang dilapisi dengan kertas bebas asam. Dengan mengamati gambar tersebut, terlihat bahwa orang tersebut sedang mengatur naskah di dalam kotak dengan penuh perhatian dan

⁵³ *Perawatan Naskah Lontar.*

kehati-hatian. Dia meletakkan naskah secara rapi di dalam kotak yang telah dilapisi dengan kertas bebas asam, dengan tujuan untuk melindungi naskah dari paparan langsung terhadap elemen-elemen yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti kelembaban, panas, dan debu.

Selain itu, keamanan tempat penyimpanan harus dijaga dengan baik untuk melindungi naskah dari risiko pencurian atau kerusakan akibat faktor manusia. Pengaturan penyimpanan yang baik juga melibatkan perlindungan dari risiko bencana alam, seperti banjir atau kebakaran. Menerapkan sistem keamanan yang memadai, seperti penggunaan sensor kebakaran dan perlindungan terhadap air, adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Sebagai contohnya adalah kebijakan

Kondisi lingkungan tempat penyimpanan juga perlu diperhatikan. Pembersihan secara berkala dan pengendalian debu menjadi faktor penting dalam *passive preservation*. Debu dan partikel-partikel kecil dapat merusak naskah seiring waktu, oleh karena itu menjaga kebersihan koleksi sangatlah penting. Pembersihan secara berkala juga melibatkan pengawasan terhadap keberadaan serangga atau hewan pengganggu lainnya yang dapat merusak naskah.

Metode penyusunan koleksi dalam penyimpanan juga merupakan faktor penentu. Naskah sebaiknya disusun dengan rapi dan diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan aksesibilitas, serta mengurangi risiko tumpukan yang tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada naskah.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, tahap *passive preservation* dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga naskah kuno agar tetap terlindungi dan dapat diakses dengan baik untuk generasi yang akan datang. Langkah-langkah preventif yang diambil pada tahap ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pelestarian naskah dan warisan budaya yang terkandung di dalamnya.

C. Restorasi Naskah Kuno

Restorasi merupakan tahapan penting dalam penanganan naskah yang mengalami kerusakan.⁵⁴ Apabila naskah terbuat dari bahan kertas, restorasi dapat melibatkan berbagai teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan fisik, memulihkan teks yang pudar atau hilang, dan memperkuat struktur kertas. Contoh restorasi untuk naskah berbahan kertas adalah laminasi. Laminasi pada naskah bertujuan untuk melindungi dan memperpanjang umur naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan lingkungan, seperti kelembaban, debu, dan cahaya UV.

Dengan melapisi naskah dengan film plastik transparan, proses laminasi membentuk lapisan pelindung yang menahan faktor-faktor eksternal yang dapat merusak naskah, sehingga menjaga kebersihan, integritas, dan keaslian naskah tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Laminasi juga membantu memperkuat struktur naskah, mencegah kerusakan fisik akibat penggunaan

⁵⁴ Dalam hal ini penulis perlu menyampaikan alasan terkait pembuatan sub-bab tersendiri untuk pembahasan restorasi. Dalam proses preservasi naskah kuno restorasi merupakan proses paling rumit dan dibutuhkan tenaga ahli untuk menanganinya serta finansial yang mendukung, karena preservasi merupakan tindakan perbaikan bentuk fisik naskah yang telah rusak, dikembalikan sedekat mungkin ke bentuk fisik asalnya.

berulang, dan mempermudah dalam proses penyimpanan dan penanganan naskah dalam koleksi perpustakaan atau arsip.



Gambar 45 : Proses Laminasi Naskah

Sumber: <https://jatim.antaranews.com/foto/250904/laminasi-naskah-kuno>⁵⁵

Sementara itu, untuk naskah yang terbuat dari bahan lontar, proses restorasi dapat mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan naskah ke kondisi semula atau setidaknya menjaga keberlangsungan serta ketersediaannya untuk studi dan penelitian masa depan. Contoh metode restorasi untuk naskah berbahan lontar meliputi proses penggantian atau pemulihan lembaran yang rusak, perbaikan fragmen-fragmen yang terlepas, laminasi untuk melindungi lembaran yang rapuh, serta penjahitan kembali untuk mengamankan lembaran dan menjaga keutuhannya.

⁵⁵ ANTARA News Agency, "Laminasi Naskah Kuno - ANTARA News Jawa Timur," Antara News, diakses 25 Januari 2024, <https://jatim.antaranews.com/foto/250904/laminasi-naskah-kuno>.



Gambar 46 : Proses mengganti tali pada lontar
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 47 : Proses mengganti tali pada lontar
Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE&t=457s>⁵⁶

Tali yang aus atau rusak dapat menyebabkan kerusakan pada naskah dengan potensi merusak struktur fisiknya. Dengan mengganti tali secara berkala, naskah lontar dapat tetap terjaga dari risiko kerusakan yang disebabkan oleh tali yang lapuk atau putus. Selain itu, dengan mengganti tali pada naskah lontar adalah untuk mempertahankan nilai estetika yang ada pada naskah.

⁵⁶ *Perawatan Naskah Lontar.*



Gambar 48 : Tampilan naskah lontar setelah melalui proses pergantian tali
Sumber : Dokumentasi Pribadi

BAB III

Kebijakan Pemerintah Sebagai Payung Hukum Pelestarian Naskah Kuno

A. Kebijakan Pada Masa Penjajahan

Pelestarian naskah kuno di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan mendalam, sejalan dengan upaya negara untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Beberapa regulasi telah dibentuk guna memberikan pedoman dan kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan tugas pelestarian terhadap naskah kuno, dokumen berharga, dan benda-benda budaya lainnya. Dalam konteks ini, akan diuraikan beberapa regulasi yang relevan di Indonesia yang berfokus pada pelestarian naskah kuno.

Terkait kebijakan yang berupaya untuk melindungi koleksi naskah kuno bukanlah satu hal yang baru. Pada awal abad ke 20, pemerintahan belanda menerbitkan satu aturan yang merujuk pada pemahaman bahwa naskah kuno merupakan warisan bersejarah yang harus di lindungi. Aturan ini dapat ditemukan di dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 238 (*Sttatsblad van Nederlandsch Indie No. 238*). Rechtswezen Monumenten yang memiliki makna harfiah peraturan cagar budaya. Pada aturan disebutkan beberapa monumen atau warisan budaya yang harus dilestarikan keberadannya. Berikut klausul yang terdapat pada aturan tersebut yang memiliki keterkaitan dengan pelestarian Naskah Kuno:

Immovable or movable made by human hand; parts or groups of properties or theis remains, which are mainly older than 50 years in age or belong to a period of style of

at least 50 years old and which are considered of great importance for the prehistori, history or art.⁵⁷

Berikut adalah terjemahannya:

Benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.⁵⁸

Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa manukrip atau naskah kuno tergolong sebagai cagar budaya yang harus dilindungi, akan tetapi ordonasi inilah yang menjadi “payung hukum” pertama yang pernah memberikan perlindungan kepada manuskrip-menuskrip yang ada di Nusantara. Dalam ketentuan tersebut, monumen diartikan sebagai benda tak bergerak atau bergerak buatan tangan manusia, termasuk bagian atau kelompok properti atau sisa-sisanya, yang umumnya memiliki usia 50 tahun atau diatasnya. Regulasi tersebut merupakan bukti nyata bahwa perlindungan terhadap benda yang memiliki nilai sejarah, sudah terjadi hampir 2 abad yang lalu. Hal ini juga menunjukkan bukti keseriusan penguasa untuk memberikan perhatian kepada benda-benda terebut, agar benda tersebut terawat dan dapat memperlambat dari kerusakan.

⁵⁷ Uka Tjandrasasmita dkk., *Himpunan Peraturan-Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1981), 14.

⁵⁸ Tjandrasasmita dkk, 1.

Lebih dari itu pada pasal 6 ayat 1 disebutkan larangan untuk mengekspor *benda* cagar budaya dari Hindia-Belanda ke luar negeri tanpa melalui izin dari Dinas Kepurbakalaan. Bahkan jika benda-benda tersebut merupakan peninggalan pada masa *voor-Mohammedaanschen tijd* atau masa Pra-Islam.⁵⁹

Kebijakan negara yang dikeluarkan melalui undang-undang memiliki posisi penting dalam hal pelestarian naskah kuno. Nilai manfaat dari diterbitkannya undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap naskah kuno tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan, akan tetapi kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak pihak dengan syarat perundang-undangan tersebut dijalankan secara optimal baik oleh lembaga eksekutif pemerintahan dan juga masyarakat.

Setidaknya terdapat dua undang-undang yang memiliki dampak besar dalam konteks perlindungan serta pelestarian naskah kuno, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keduanya membentuk dasar hukum yang kokoh untuk melindungi dan melestarikan naskah, termasuk naskah kuno, sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia.

B. Perlindungan terhadap Benda yang Memiliki Nilai Sejarah

Negara menyusun Undang-undang tentang perpustakaan bertujuan untuk mengatur pendirian dan pengelolaan perpustakaan di Indonesia, sehingga aturan tersebut dapat mendukung tugas dari perpustakaan dalam melaksanakan proses pelestarian naskah kuno.

⁵⁹ Tjandrasasmita dkk.

Pasal 1 ayat 4, Undang-undang ini mendefinisikan secara jelas bahwa naskah kuno merupakan semua dokumen dalam bentuk tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik naskah yang tersimpan di dalam maupun diluar negeri, serta memiliki usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki nilai manfaat bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.⁶⁰

Selain definisi yang jelas tersebut, pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 2007 secara menetapkan fungsi perpustakaan, termasuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan bahan pustaka, yang mencakup naskah kuno.⁶¹ Ini menunjukkan pengakuan negara terhadap peran perpustakaan dalam memelihara kekayaan intelektual dan budaya. Perpustakaan di bawah yurisdiksi undang-undang ini diwajibkan untuk menjadi skriptorium naskah kuno dan bekerja aktif dalam mendokumentasikan serta melestarikannya. Implementasi pasal ini melibatkan upaya berkelanjutan untuk pengumpulan, perawatan, dan diseminasi naskah kuno, memastikan bahwa pengetahuan berharga ini dapat diakses oleh masyarakat luas.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang tentang Perpustakaan adalah kewenangan untuk melakukan alih media atau digitalasi naskah kuno yang masih dimiliki oleh masyarakat, alih media ini semata-mata dilakukan sebagai upaya pelestarian serta memberdayakan naskah kuno.⁶² Artinya, pemerintah dalam hal ini berhak melakukan intervensi atas naskah yang masih disimpan oleh masyarakat, namun intervensi tersebut terbatas sampai proses digitalisasi saja. Selain memiliki kewenangan tersebut, pemerintah

⁶⁰ "UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 4."

⁶¹ "UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 3."

⁶² "UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 9 Ayat c."

juga berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah menyimpan, serta melestarikan naskah kuno. Nama penghargaan tersebut adalah "*Nugra Jasa Dharma Pustaloka*" dengan kategori pelestarian naskah kuno. Penghargaan yang diterima oleh masyarakat yang telah turut andil dalam melakukan pelestarian naskah kuno dapat berbentuk piagam dan/ atau bantuan pelestarian.⁶³

Namun, pelestarian naskah kuno tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Undang-Undang tentang Perpustakaan juga menekankan peran aktif masyarakat dalam pelestarian naskah kuno. Pasal 6 ayat 1 poin b menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Mekanisme pendaftaran naskah kuno ini diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno.⁶⁴

Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perpustakaan merupakan instrumen hukum yang penting dalam perlindungan dan pelestarian naskah kuno di Indonesia. Melalui definisi yang jelas, penetapan fungsi perpustakaan, kewenangan dalam alih media atau digitalisasi, serta penghargaan kepada individu dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian, undang-undang ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memastikan keberlangsungan

⁶³ "Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 – Paralegal.id," diakses 25 Januari 2024, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-perpustakaan-nasional-nomor-14-tahun-2014/>.

⁶⁴ "UU No. 43 Tahun 2007."

naskah kuno sebagai bagian dari warisan budaya dan intelektual nasional.

C. Manuskrip Sebagai Benda Cagar Budaya yang Wajib Dilindungi

UU No. 11 Tahun 2010 lebih bersifat umum, mengatasi pelestarian warisan budaya secara menyeluruh, termasuk naskah dan manuskrip. Pasal 18 ayat menyebutkan bahwa fungsi dari museum adalah untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Pada akhir perundang-undangan ini, dijelaskan bahwa naskah kuno merupakan “koleksi” yang turut dilindungi.⁶⁵

Dalam konteks naskah, UU No. 11 Tahun 2010 menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi naskah sebagai bagian integral dari cagar budaya. Setiap upaya penggalan, pemugaran, atau pelestarian naskah kuno harus mematuhi ketentuan undang-undang ini. Sanksi yang diberikan oleh UU ini menciptakan deterren yang efektif terhadap potensi kerusakan atau penyalahgunaan naskah kuno.

Kedua undang-undang ini memiliki korelasi yang erat dalam upaya pelestarian naskah. Meskipun UU No. 43 Tahun 2007 tidak secara spesifik membahas naskah sebagai cagar budaya, perpustakaan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dianggap sebagai lembaga yang turut serta dalam menjaga naskah kuno sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

⁶⁵ “UU No. 11 Tahun 2010,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 25 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>.

Pentingnya korelasi ini terletak pada fakta bahwa naskah yang disimpan di perpustakaan dapat dianggap sebagai benda cagar budaya yang mendapatkan perlindungan dari UU No. 11 Tahun 2010. Perpustakaan, sebagai penjaga ilmu pengetahuan dan kekayaan budaya, secara tidak langsung terlibat dalam usaha pelestarian naskah kuno. Peran aktif perpustakaan dalam mendokumentasikan, merawat, dan mempromosikan akses terhadap naskah kuno sesuai dengan semangat UU No. 43 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2010.

Pelestarian naskah kuno membutuhkan kerja sama erat antara perpustakaan, lembaga cagar budaya, dan instansi terkait lainnya. Implementasi bersama UU No. 43 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2010 adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian naskah. Kolaborasi ini melibatkan pengembangan kebijakan, standar, dan praktik terkait dengan pelestarian naskah kuno.

Perpustakaan perlu berkoordinasi dengan lembaga cagar budaya dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melestarikan naskah kuno. Penerapan teknologi modern, seperti digitalisasi, dapat menjadi alat efektif dalam menjaga integritas naskah tanpa mengurangi nilai historisnya. Kolaborasi dengan ahli sejarah, arkeolog, dan konservator juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar internasional.

D. Kepemilikan Naskah dan Konsekuensi Hukumnya

Di Indonesia, kepemilikan, perlindungan serta peralihan kepemilikan naskah kuno diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sedangkan untuk Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 mengatur terkait pendaftaran naskah. Kedua Undang-undang ini menjadi pijakan hukum yang penting dalam menjaga dan melindungi warisan budaya berharga, termasuk naskah kuno, sebagai bagian integral dari identitas dan sejarah bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, memberikan amant kepada pemilik naskah untuk melaporkan kepemilikan naskahnya kepada pihak berwenang, dalam konteks ini adalah Perpustakaan Nasional.⁶⁶ Perlu dipahami bahwa pelaporan ini tidak ditujukan agar pemerintah memiliki informasi untuk kemudian memutuskan untuk megakuisisi naskah tersebut, akan tetapi tujuan dari pelaporan ini agar pemerintah ddapt melakukan identifikasi serta pemetaan naskah kuno, membangun pangkalan atau metadata naskah kuno, meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap naskah kuno, serta sebagai salah satu upaya untuk melestarikan serta mendayagunakan naskah kuno⁶⁷

Melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014, pemerintah merumuskan serangkaian mekanisme yang harus ditempuh guna mendaftarkan naskah kuno ke Perpustakaan Nasional. Berikut mekanisme pengajuan naskah kuno ke Perpustakaan Nasional, sesuai dengan mekanisme yang sudah ada :

1. Pemberitahuan Awal

⁶⁶ "UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 6 Ayat 1."

⁶⁷ "Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 – Paralegal.id."

- a. Pemilik naskah mengajukan surat pemberitahuan awal kepada Kepala Perpustakaan Nasional tentang kepemilikan naskah kuno.
- b. Pemberitahuan awal kepemilikan naskah kuno dilakukan dengan mengisi formulir berisi keterangan tentang:
 - 1) nama pemilik;
 - 2) nomor naskah;
 - 3) judul;
 - 4) isi singkat;
 - 5) usia;
 - 6) media;
 - 7) bahasa;
 - 8) aksara
- c. Pemberitahuan awal kepemilikan naskah kuno dilengkapi dengan:
 - 1) surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani diatas meterai;
 - 2) bukti fisik dalam bentuk foto atau media lain;
 - 3) dalam hal naskah kuno dimiliki lebih dari satu orang, formulir kepemilikan ditandatangani oleh semua pemiliknya; dan
 - 4) dalam hal naskah dimiliki oleh lembaga, yang menandatangani formulir kepemilikan adalah pimpinan lembaga
- d. Setelah pemberitahuan awal kepemilikan naskah kuno diterima, kemudian dilakukan seleksi administratif oleh Tim Seleksi Administrasi.

- e. Ketua Tim Seleksi Administrasi atas nama Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan surat hasil seleksi administratif kepada pemilik naskah.

Berikut contoh dari surat pemberitahuan awal yang harus dikirimkan ke perpustnas

Yth.

Kepala Perpustakaan Nasional

Jalan Salemba Raya No. 28A

Jakarta Pusat

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bersama ini kami menyampaikan surat pemberitahuan awal sebagai salah satu syarat pendaftaran naskah dengan

Judul : Naskah Primbon

Media : Daluang dan Kertas Eropa

Bahasa : Arab dan Jawa

Mulai Dimiliki : 2021

Bersama ini kami lampirkan

1. Surat Pernyataan Kepemilikan Naskah; dan
2. Surat kuasa

Atas perhatian dan kerjasama Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Achmadana Syachrizal

Berikut adalah contoh surat pernyataan kepemilikan naskah perseorangan

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmadana Syachrizal
NIK : *****
Alamat : Jl. Otto Iskandar Dinata

menyatakan bahwa naskah kuno

Judul : Naskah Primbon
Media : Daluang dan Kertas Eropa
Bahasa : Arab dan Jawa
Mulai Dimiliki : 2021

Merupakan naskah yang kami miliki dan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika pada kemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah

Achmadana Syachrizal M.

Sunaryo

Nama jelas

SURAT KUASA KEPEMILIKAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmadana Syachrizal

NIK : *****

Alamat : Jl. Otto Iskandar Dinata

Memberi kuasa kepada

Nama : Achmad Hanafi M. Hum

NIK : *****

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol

untuk mendaftarkan naskah kuno

Judul : Naskah Primbon

Media : Daluang dan Kertas Eropa

Tahun Dibuat : diperkirakan 100 tahun yang lalu

ke Perpustakaan Nasional dalam rangka memenuhi amanat

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika pada kemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Mengetahui

Yang diberi kuasa

Pemilik Naskah

Ahmad Hanafi M. Hum

Achmadana Syachrizal

Meskipun terdapat alur yang jelas terkait mekanisme pendaftaran naskah kuno, sayangnya, bentuk-bentuk tindak penyelewengan masih saja terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman atau kesadaran

akan pentingnya pelestarian naskah kuno, kekurangan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta motif ekonomi atau keuntungan pribadi yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan penyelewengan. Salah satunya adalah pencurian naskah kuno dari tempat penyimpanannya, baik itu dari lembaga budaya, perpustakaan, atau kolektor pribadi. Kejadian ini pernah dialami oleh Museum Reksopustoko Mangkunegara Solo pada tahun 2016.⁶⁸

Tindakan pencurian ini tidak hanya merugikan pemilik sah naskah kuno, tetapi juga menciptakan kerugian yang tak terhitung bagi warisan budaya bangsa. Pelanggaran lainnya termasuk pemalsuan dokumen naskah kuno, dimana naskah asli digantikan dengan naskah palsu atau duplikat yang tidak sah. Hal ini dapat menyebabkan keraguan terhadap keaslian naskah dan mengurangi kepercayaan terhadap warisan budaya Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan naskah kuno, seperti perdagangan ilegal juga menjadi pelanggaran serius terhadap undang-undang yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan naskah kuno.

Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Ancaman sanksi terhadap tindakan merusak atau merugikan cagar budaya, termasuk naskah, menciptakan iklim yang tidak ramah terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan warisan budaya Indonesia. Pada pasal 101 disebutkan barang siapa yang melakukan peralihan kepemilikan cagar budaya, dapat dipidanakan dengan hukuman penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama lima tahun dan atau denda paling

⁶⁸ Nur Fauzan Ahmad, "Praktik Jual Beli Naskah Kuno Di Masyarakat," *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 13, no. 4 (30 November 2018): 623–34, <https://doi.org/10.14710/nusa.13.4.623-634>.

sedikit 400.000.000,00 dan denda paling banyak 1.500.000.000,00. Hukuman ini belum lagi ditambahkan dengan tindakan lainnya, misalnya pencurian atau perdagangan gelap yang tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahatan tersebut akan mendapatkan tuntutan pasal berlapis.

Pentingnya sanksi ini menciptakan deterren yang efektif dan memberikan tekanan pada pihak-pihak yang mungkin ingin mengeksploitasi atau merusak naskah kuno. Kepentingan negara dalam menjaga kekayaan budayanya tercermin dalam ketegasan undang-undang, menunjukkan bahwa pelestarian naskah kuno adalah tanggung jawab bersama.

Daftar Pustaka

- 8 TAHUN BERGUMUL DENGAN NASKAH KUNO*, 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=qgBAA7F0V2Q>.
- Adcock, Edward P, dan Marie-Thérèse Varlamo. "PRINCIPLES FOR THE CARE AND HANDLING OF LIBRARY MATERIAL," t.t.
Agency, ANTARA News. "Laminasi Naskah Kuno - ANTARA News Jawa Timur." Antara News. Diakses 25 Januari 2024.
<https://jatim.antaranews.com/foto/250904/laminasi-naskah-kuno>.
- Agriculture, U. S. Department of. *k8085-3*. 24 Januari 2013. Photo.
<https://www.flickr.com/photos/usdagov/8412887808/>.
- Ahmad, Nur Fauzan. "Praktik Jual Beli Naskah Kuno Di Masyarakat." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 13, no. 4 (30 November 2018): 623–34. <https://doi.org/10.14710/nusa.13.4.623-634>.
- "Aktivitas Penelaahan Naskah Kuno dalam Tradisi Arab Islam dan Indonesia | Tsaqofah." Diakses 25 Januari 2024.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3191>.
- "Arti kata rawat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 25 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/rawat>.
- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamh Soeratno, Sawoe, Sulastin Satrisno, dan Moh. Syakir. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta Timur: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
- Conserving MS OGDEN/7/21, a 17th century manuscript conservation project*, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=hYd2k2Im7xM>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 11 Tahun 2010." Diakses 25 Januari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 43 Tahun 2007." Diakses 25 Januari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007>.
- Djamaris, Edwar. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. Manasco, 2002.
- Faat, Afril Randa Mafia, Syamsuri Syamsuri, dan Mohammad Sairin. "Studi Pengelolaan Koleksi Manuskrip Di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah." *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 47–58.
<https://doi.org/10.24239/ikn.v2i1.2142>.
- Fathurahman, Oman. *Filologi dan Islam Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.
- . *Filologi Indonesia Teori dan Metode*. Jakarta: Kencana, 2015.
- "From Traditional to Laser Cleaning Techniques of Parchment Manuscripts: A Review." *Advanced Research in Conservation*

- Science* 1, no. 1 (7 September 2020): 52–76.
<https://doi.org/10.21608/arcs.2020.111216>.
- Hanafi, Ahmad. "Preservasi Dan Konservasi Delapan Naskah Keislaman." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 160–207. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.31>.
- Handayani, Fitri. "Local Wisdom Dalam Hakikat Preservasi Naskah Kuno Sebagai Pelestarian Warisan Budaya Bangsa." *Proceedings IAIN Kerinci* 1, no. 1 (20 Februari 2023): 133–47.
- "Identifikasi Dan Konservasi Naskah Lontar Koleksi Griya Pemeregan Denpasar - Harian Regional," 19 Desember 2023.
<https://jurnal.harianregional.com/index.php/jum/article/view/2072>
- Illuminated Manuscripts, Reciting Javanese Legends, and Digitising Manuscripts in Jember, East Java*, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=aKmx-ily5aI>.
- "Koleksi | Manuskrip Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan - Kementerian Agama Republik Indonesia." Diakses 25 Januari 2024.
<https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/web/koleksi-detail/lkk-yogya2017-islam24.html#ad-image-0>.
- "Materials | Free Full-Text | The Comparative Study of the State of Conservation of Two Medieval Documents on Parchment from Different Historical Periods." Diakses 25 Januari 2024.
<https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/4766>.
- "Need For Preservation And Conservation." Diakses 25 Januari 2024.
<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/11142/1/Unit-1.pdf>.
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Alih Media Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat*. Pusat Preservasi dan Alid Media Bahan Perpustakaan, 2020.
- "Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 – Paralegal.id." Diakses 25 Januari 2024.
<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-perpustakaan-nasional-nomor-14-tahun-2014/>.
- Perawatan Naskah Lontar*, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=g8xLS0m2ntE>.
- Petunjuk Teknis Perawatan Naskah Lontar*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Nusat Tenggara Barat, 1993.
- Prasetyawan, Nur Ahid. *Petunjuk Teknis Konservasi Manuskrip*. Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021.
- Preservasi Dan Digitalisasi Naskah Kuno Perpustakaan UI*, 2017.
<https://www.youtube.com/watch?v=IeEOkrzZnGY>.
- Profil Perpustakaan Uin Khas Jember*, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=zyRAeaYQulI>.

- "Proses digitalisasi naskah kuno sebagai pelestarian informasi di Museum Bandar Cimanuk, Indramayu | Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi." Diakses 24 Januari 2024.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/pustakakarya/article/view/5167>.
- "Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional RI." Diakses 25 Januari 2024.
<https://preservasi.perpusnas.go.id/artikel/169/mengenal-bahan-perbaikan-lontar>.
- Razak, M. *Pelestarian Bahan Perpustakaan Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, t.t.
- Scotland, James Johnstone from Ecclefechan. *A silverfish (Lepisma saccharina) is a small, primitive, wingless insect in the order Zygentoma (formerly Thysanura). Its common name derives from the animal's silvery light grey colour, combined with the fish-like appearance of its movements. The scientific name (L. saccharina) indicates the silverfish's diet consists of carbohydrates such as sugar or starches*. 28 Februari 2020. Silverfish.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silverfish_%2849727286462%29.jpg.
- Sekolah Filologi Bareng Master Filologi Muhammad Nida Fadlan*, 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=D6L0saotZIQ>.
- Teygeler, René, Gerrit de Bruin, dan Bihanne Wassnik. *Preservation of Archives in Tropical Climates: An Annotated Bibliography*. Paris: Internat. Council on Archives [u.a.], 2001.
- The Great Parchment Book*, 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=kuXxkMbZg-M>.
- Tjandrasasmita, Uka, Teguh Asmar, Bambang Soenarja, dan Soebama. *Himpunan Peraturan-Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1981.
- Triyanto, Alfi, dan Af'idatul Lathifah. "Peran Sesepuh Adat Dalam Preservasi Pengetahuan Di Masyarakat Samin." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 2 (19 April 2018): 181–90.
- Wills, Tony. *Trogium pulsatorium*. 4 Februari 2012. Own work Camera Model Canon EOS 20D Shutter speed 1/6s Aperture f/0 Film speed (ISO) 100 Lens Swift M3200 microscope, 4D 0.10 objective lens Notes no lens, camera coupled directly to microscope barrel.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_louse_02.JPG.